

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) KECAMATAN KENDURUAN**



## **TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI .....                                   | i   |
| DAFTAR TABEL .....                                 | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                            | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                           | 1   |
| 1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi .....             | 2   |
| 1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama ..... | 16  |
| 1.4 Landasan Hukum .....                           | 17  |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....                  | 19  |
| 2.1 Rencana Strategis .....                        | 19  |
| 2.1.1 Renstra Tahun 2021-2026                      |     |
| Visi, Misi, Sasaran dan IKU yang menjadi dasar     |     |
| PK Tahun 2025 .....                                | 20  |
| 2.1.2 Renstra Tahun 2025-2029                      |     |
| Visi, Misi, Sasaran dan IKU yang menjadi dasar     |     |
| Review/Perubahan PK Tahun 2025, beserta            |     |
| penjelasan keterkaitan/penyelarasan dengan         |     |
| periode sebelumnya .....                           | 22  |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....            | 24  |
| 2.2.1 PK tahun 2025 (Perencanaan Awal/Lama).....   | 25  |
| 2.2.2 Review/Perubahan PK Tahun 2025 .....         | 26  |
| 2.2.3 Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025 .....      | 28  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                | 35  |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....                | 35  |
| A. Capaian Kinerja Tahun 2025 .....                | 35  |
| Menyampaikan capaian kinerja sampai                |     |
| dengan Tw-3 beserta realisasinya anggaran          |     |
| dan bentuk program/kegiatan yang telah             |     |
| dilakukan (berdasarkan Perjanjian Kinerja          |     |
| Tahun 2025 Perencanaan Awal/sebelum                |     |
| perubahan) .....                                   | 36  |
| B. Capaian Atas Review/Perubahan Kinerja           |     |
| Tahun 2025 .....                                   | 40  |
| 3.1.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja    |     |
| tahun ini (disertai analisis penyebab              |     |
| ketercapaian kinerja) .....                        | 40  |

|                                                                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....             | 46     |
| 3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Target Akhir Renstra) .....                            | 48     |
| 3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja) .....        | 49     |
| 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan ..... | 50     |
| 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....                                                                           | 52     |
| 3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja .....                               | 56     |
| 3.2 Realisasi Anggaran .....                                                                                                         | 57     |
| <br>BAB IV PENUTUP .....                                                                                                             | <br>68 |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                                                                 | 68     |
| 4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut .....                                                                                                  | 71     |
| <br>LAMPIRAN .....                                                                                                                   | <br>72 |
| 1 Perjanjian Kinerja .....                                                                                                           | 73     |
| 2 Nilai IKM .....                                                                                                                    | 74     |
| 3 Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi .....                                                                                 | 76     |
| 4 SK-SK dan SOP .....                                                                                                                | 81     |

## DAFTAR TABEL

|             |                                                                                                                                |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel       | Data ASN di lingkungan Kecamatan Kenduruan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 .....                                     | 14 |
| Tabel       | Data ASN di lingkungan Kecamatan Kenduruan Berdasarkan Instansi dan Golongan Kepangkatan Tahun 2025 .....                      | 15 |
| Tabel       | Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta formulasi dan target di awal Tahun 2025 .....                                            | 21 |
| Tabel       | Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta formulasi dan target Perubahan Tahun 2025.                                               | 23 |
| Tabel 2.2.3 | Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025 .....                                                                                        | 28 |
| Table       | Program dan Pagu Anggaran 2025 .....                                                                                           | 34 |
| Table 3.1   | A. Capaian Kinerja Tahun 2025.....                                                                                             | 36 |
| Tabel 3.1.1 | Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini (disertai analisis penyebab ketercapaian kinerja).....                     | 40 |
| Tabel.3.1.2 | Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....             | 46 |
| Tabel 3.1.3 | Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Target Akhir Renstra) .....                            | 48 |
| Tabel 3.1.4 | Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja) .....        | 49 |
| Tabel 3.1.5 | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan ..... | 50 |
| Tabel 3.1.6 | Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....                                                                            | 52 |
| Tabel 3.1.7 | Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....                                | 56 |
| Tabel 3.2   | Realisasi Anggaran Tahun 2025 .....                                                                                            | 57 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... | 73 |
| IKM Tahun 2025 .....                | 74 |
| Dokumentasi Notulen .....           | 77 |

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjakan rasa syukur kehadiran Allah SWT dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Kenduruan Tahun 2025 sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LAKIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2025 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan penetapan kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Dokumen LKJiP menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LAKIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Kenduruan serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Kenduruan).

Selain itu, dokumen LKJiP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LAKIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LAKIP Kecamatan Kenduruan Tahun 2025 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Kenduruan di Tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi – misi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Demikian, semoga dokumen LKJiP Kecamatan Kenduruan Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamin.

Kenduruan, 7 Januari 2026

Camat Kenduruan



Agus Rianto, S.AP

Penata Tk.I

NID 19690818 198809 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban secara periodik untuk mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini, Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban memberikan gambaran transparan mengenai pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan laporan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan sebagai instrumen penting untuk melakukan pembenahan kinerja yang berkelanjutan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban.

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Kenduruan ini memuat pokok – pokok laporan yang berisi informasi kinerja dari pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2025, baik yang berupa kegiatan rutin maupun pembangunan, kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut pada umumnya menyangkut berbagai kegiatan baik yang berupa Teknis Administrasi maupun Teknis Operasional pelayanan masyarakat di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kenduruan Tahun 2025-2029, maka Kecamatan Kenduruan telah menetapkan tujuan dan sasaran lima Tahunan, tantangan/kendala yang dihadapi serta upaya untuk meminimalisir tantangan/kendala dimaksud.

Tujuan Jangka Menengah SKPD Kecamatan Kenduruan yaitu:

1. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat.

4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, kredibel dan akuntabel.
5. Meningkatkan tertib administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Adapun sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan pemerintah Desa;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan).

Beberapa tantangan/kendala yang dimungkinkan dapat mempengaruhi/menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tujuan, diantaranya :

1. Ruang pelayanan publik yang masih kurang memadai, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kenduruan yang saat ini sedang menjalankan inovasi “SI PEDASPIN” Ramah Disabilitas, Lansia dan ODGJ Kenduruan Pelayanan Prima berbasis Technology;
2. Kurangnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan sebagai bekal pembinaan pemerintahan di Desa;
3. Jumlah personil dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan peningkatan akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah yang kurang serta ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Adapun upaya untuk meminimalisir tantangan/kendala dimaksud, maka Kecamatan Kenduruan menetapkan Strategi dan Kebijakan untuk menanggulangnya, adapun strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Kenduruan sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Optimalisasi dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan dan Desa. Optimalisasi dan pengembangan budaya/etos kerja dan disiplin aparatur;

3. Optimalisasi dan pengembangan etos kerja serta penegakan disiplin aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan peningkatan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dan Peningkatkan keramahan pelayanan pada Masyarakat.

Diharapkan dari laporan ini akan dapat dievaluasi kinerja Kantor Kecamatan Kenduruan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya secara efektif dan efisien serta dapat mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat secara transparan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, Kecamatan Kenduruan menyusun LKJiP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKJiP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKJiP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKJiP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Instansi pemerintah (Kecamatan Kenduruan) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKJiP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kenduruan dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenduruan;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Kenduruan pada tahun berikutnya.

## 1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban disebutkan bahwa Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan
7. Seksi Pelayanan Umum.

### Kedudukan Kecamatan

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.;
- (2) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- (3) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

### 1. CAMAT

Adapun tugas dan fungsi Camat sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat memiliki fungsi:

- a. perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
  1. penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; dan
  2. penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan.
- h. penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan;
- l. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- m. penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. SEKRETARIAT KECAMATAN

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

### SEKRETARIS CAMAT

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta membantu Camat mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- d. penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- f. penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan anggaran;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan dan mengkoordinasikan :

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

#### 2.a. SUB BAGIAN UMUM

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum;

- b. pelaksanaan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
- g. pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
- h. pelaksanaan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- i. penyiapan dan penyediaan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.b. SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas Fungsi :

- pelaksanaan penyusunan program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;

- d. pelaksanaan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan pagu anggaran yang ditetapkan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### 3. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan;
- f. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/ atau Lurah beserta perangkat desa dan/ atau perangkat kelurahan;
- i. pelaksanaan administrasi pertanahan di lingkup Kecamatan;
- j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan;
- k. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan pengisian perangkat desa;
- l. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pembantuan pelaksanaan pemilihan umum;
- m. pelaksanaan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup kecamatan;
- n. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- o. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/atau Kelurahan dan kecamatan;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pelaksanaan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

- j. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Daerah, pemuka agama, serta tokoh masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

- h. pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Camat; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang mempunyai tugas:

pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Kesejahteraan Masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan distribusi bantuan sosial/keagamaan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta peran wanita;
- d. penyediaan bahan koordinasi pembinaan bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- e. penyiapan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Kesejahteraan Masyarakat kepada Camat; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 7. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang mempunyai tugas:

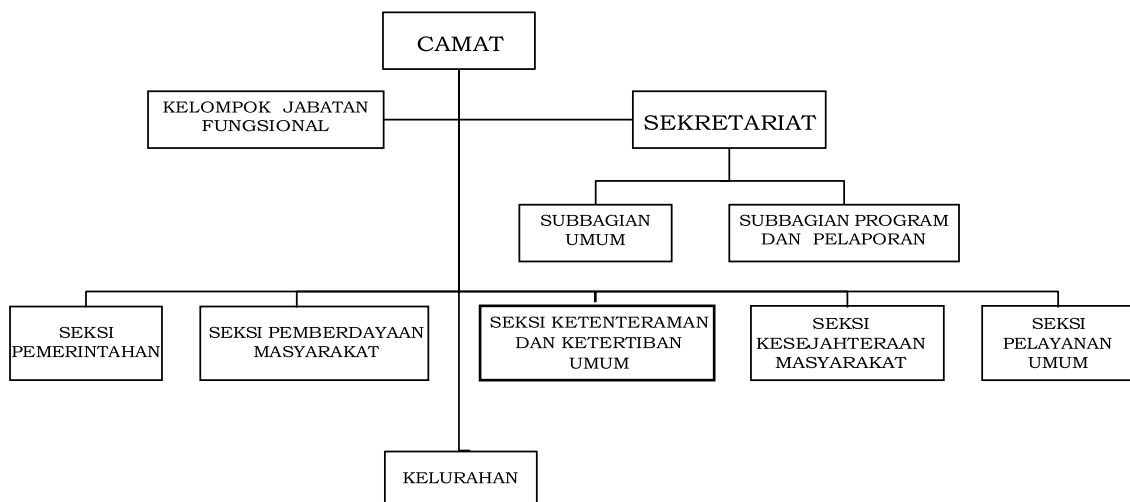
- a. pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Umum;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Umum;
- c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Umum di tingkat kecamatan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Umum di wilayah kerja Kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
- h. pelaksanaan dan fasilitasi pelayanan Umum, dan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat lingkup Kecamatan;

- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Umum kepada Camat; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksana tugas dan fungsinya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar instansi dalam daerah maupun luar daerah.

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Kenduruan berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN TUBAN



Kecamatan Kenduruan terletak di sebelah timur Kabupaten Tuban dengan luas wilayah 85.73 Km<sup>2</sup> yang secara administrasi terdiri dari 9 Desa. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kenduruan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Jatirogo

Sebelah Timur : Kecamatan Bangilan

Sebelah Selatan : Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah

Sebelah Barat : Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif pemerintahan terdiri dari 9 Desa yang meliputi 27 dusun, 45 RW dan 192 RT. Sampai dengan akhir Desember 2025 jumlah perangkat desa sebanyak 90 orang.

Desa di Kecamatan Kenduruan sebanyak 9 terdiri dari :

1. Desa Jlodro;
2. Desa Sokogunung;
3. Desa Jamprong;
4. Desa Tawaran;
5. Desa Sidomukti;
6. Desa Bendonglateng;
7. Desa Sidohasri;
8. Desa Sidorejo;
9. Desa Sokogrenjeng.

#### 1. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban sampai dengan Desember 2025 sebanyak 23 ( Dua Puluh Tiga ) orang, dengan perincian sebagai berikut :

##### a. Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

| No     | Status Kepegawaian          | Jumlah (Orang) |
|--------|-----------------------------|----------------|
| 1      | Pegawai Negeri Sipil Daerah | 13             |
| 2      | Pegawai Negeri Sipil Pusat  | -              |
| 3      | PPPK                        | 5              |
| 4      | Tenaga Kontrak              | 5              |
| Jumlah |                             | 23             |

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No     | Tingkat Pendidikan   | Jumlah ASN<br>(Orang) | Jumlah Non ASN<br>(Orang) |
|--------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1      | Sarjana (S2/S1/DIII) | 0 / 11 / 1            | 0 / 1 / 0                 |
| No     | Tingkat Pendidikan   | Jumlah<br>(Orang)     | Jumlah<br>(Orang)         |
| 2      | SLTA                 | 6                     | 4                         |
| 3      | SLTP                 | 0                     | 0                         |
| Jumlah |                      | 18                    | 5                         |

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/golongan

| No     | Pangkat (golongan/ruang)      | Jumlah<br>(Orang) |
|--------|-------------------------------|-------------------|
| 1      | Pembina Tk. I (IV/b )         | 0                 |
| 2      | Pembina (IV/a)                | 0                 |
| 3      | Penata Tingkat I (III/d)      | 4                 |
| 4      | Penata (III/c)                | 1                 |
| 5      | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 2                 |
| 6      | Penata Muda (III/a)           | 1                 |
| 7      | Pengatur Tingkat I (II/d)     | 4                 |
| 8      | Pengatur (II/c)               | 1                 |
| 9      | Pengatur Muda (II/b)          | 0                 |
| 10     | Pengatur Muda ( II/a )        | 1                 |
| 11     | Juru Tk. I ( I/d )            | 0                 |
| 12     | Juru ( I/c )                  | 0                 |
| 13     | Juru Muda Tk. I ( I/b )       | 0                 |
| 14     | Juru Muda ( I/a )             | 0                 |
| 15     | PPPK Gol 9                    | 3                 |
| 16     | PPPK Gol 5                    | 2                 |
| 17     | Tenaga Kontrak                | 5                 |
| Jumlah |                               | 23                |

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

| No     | Jenis Kelamin | Jumlah<br>(Orang) |
|--------|---------------|-------------------|
| 1      | Laki-laki     | 16                |
| 2      | Perempuan     | 7                 |
| Jumlah |               | 23                |

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Beberapa tantangan / kendala yang dimungkinkan dapat mempengaruhi / menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tujuan, diantaranya :

1. Ruang pelayanan publik yang masih kurang memadai, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kenduruan yang saat ini sedang menjalankan inovasi “SI PEDASPIN RAMAH DISABILITAS, LANSIA dan ODGJ” Kenduruan Pelayanan Prima berbasis Technology dan masih belum optimalnya penerapan inovasi pelayanan publik;
2. Sumberdaya manusia/pegawai yang masih kurang dari jumlah kebutuhan ;
3. Kurangnya koordinasi dan konsolidasi pemerintahan desa dengan kecamatan/stekholder terkait tentang tata kelola/administrasi BUMDes.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
7. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengusaha dalam kepengurusan perijinan usaha.
8. Kurangnya inovasi dalam pelayanan yang menggunakan teknologi IT
9. Kegiatan pendistribusian BST dan BSP yang tidak tepat sasaran.
10. Kegiatan update data/pemutakhiran data DTKS di Dinas Sosial yang terkesan lambat.

11. Peningkatan kinerja desa belum merata pada seluruh komponen penilaian dan keterbatasan SDM
12. Pemanfaatan sistem layanan digital belum maksimal
13. Perubahan kebijakan/regulasi yang cepat
14. Koordinasi dengan OPD teknis belum optimal
15. Pengembangan inovasi pelayanan yang belum maksimal
16. Sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam penerapan Standar Pelayanan Publik dan pendukung fasilitas penerapan inovasi si pedaspin Kecamatan Kenduruan sehingga tidak dapat menerapkan secara optimal
17. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam penerapan Standar Pelayanan Publik dan pendukung fasilitas penerapan inovasi si pedaspin Kecamatan Kenduruan

#### 1.4 Landasan Hukum

Berikut adalah landasan hukum LKJiP Kecamatan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
12. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2023 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tuban;
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, diperlukan adanya perumusan suatu perencanaan strategis yang merupakan integrasi antara potensi Sumber Daya (Sumber Dana maupun Sumber Daya Manusia) dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan harapan pada masa mendatang mampu menjawab tantangan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis di Lingkungan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, serta memanfaatkan peluang yang ada dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dari suatu Organisasi Perangkat Daerah yang memuat Tujuan dan Sasaran yang meliputi strategi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan satuan kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021, sehingga Renstra Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021- 2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu lima tahunan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban dalam Tahun 2025 telah disusun program dan kegiatan beserta indikator dan cara mencapai tujuan dan sasaran.

### 2.1.1 Renstra Tahun 2021-2026

#### Visi dan Misi

##### a. Visi

Membangun serta mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berbasis Lingkungan

##### b. Misi

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian secara meluas (Pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi local dan pengembangan ekonomi kreatif.
2. Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, professional, transparan, akuntabel dan system pengawasan yang efektif.

#### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

| Tujuan                                           | Sasaran                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa         | Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa |
| Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang prima | Meningkatnya Pelayanan pada masyarakat         |

**Linieritas Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kenduruan dengan RPJMD  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KENDURUAN**

| Misi KabupatenTuban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tujuan RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sasaran RPJMD                                                                                                                                                                                                                     | Tujuan SKPD                                                               | Sasaran SKPD                                                             | Indikator Sasaran SKPD<br>(IKU SKPD)                                    | TARGET            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)                                                                                                                                                                                                                               | (4)                                                                       | (5)                                                                      | (6)                                                                     | (7)               |
| <p>Misi 2 RPJMD:</p> <p>Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi Kerakyatan serta menciptakan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif.</p> <p>Misi 4 RPJMD:</p> <p>Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif.</p> | <p>Tujuan2:</p> <p>Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan (T2).</p> <p>Tujuan4:</p> <p>Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik</p> | <p>Sasaran 2 :</p> <p>Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha,koperasi, UMKM dan BUMDEs</p> <p>Sasaran 4 :</p> <p>Terwujudnya kualitas pelayanan publik yangprima</p> | <p>Tujuan 2 :</p> <p>Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Desa</p>         | <p>Sasaran 2 :</p> <p>Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa</p> | <p>Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya</p> | <p>0,14 %</p>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Tujuan 4 :</p> <p>Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima</p> | <p>Sasaran 4 :</p> <p>Meningkatnya Pelayanan pada masyarakat</p>         | <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).</p>                                | <p>84,36 Poin</p> |

## 2.1.2 Renstra Tahun 2025-2029

### Visi dan Misi

#### a. Visi

Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

#### b. Misi

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
2. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

| Tujuan                                                                | Sasaran                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya Kemandirian Desa                   |
|                                                                       | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan         |
|                                                                       | Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat |

**Linieritas Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kenduruan dengan RPJMD**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KENDURUAN**

| Misi<br>Kabupaten Tuban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tujuan RPJMD                                                                                                | Sasaran RPJMD                                                            | Tujuan SKPD                                                                         | Sasaran SKPD                                                                                                                 | Indikator Sasaran SKPD<br>(IKU SKPD)                                                                    | TARGET                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (2)                                                                                                         | (3)                                                                      | (4)                                                                                 | (5)                                                                                                                          | (6)                                                                                                     | (7)                           |
| Misi 2 RPJMD:<br>Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif | Tujuan2:<br>Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan | Sasaran 2 :<br>Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah | Tujuan 2 :<br>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Sasaran 2 :<br>Meningkatnya Kemandirian Desa                                                                                 | Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya                                                          | 44,44 %                       |
| Misi 4 RPJMD:<br>Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif                                                                                                                                                                                     | Tujuan4:<br>Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani                                               | Sasaran 4 :<br>Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital    | Tujuan 4 :<br>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Sasaran 4 :<br>Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan<br><br>Sasaran 4 :<br>Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah<br><br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 3,97 Angka<br><br>87,85 Angka |

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang bersisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja akan terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak di batasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan Tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcame*) yang harus terwujud akibat kegiatan Tahun Tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah perjanjiankan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan Tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja kinerja setiap Tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparat;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan penyampaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemerintah amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan ssaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Kenduruan sbb :

2.2.1 PK Tahun 2025 (Perencanaan Awal/Lama)

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kenduruan Tahun 2025 (Perencanaan Awal/Lama)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN KENDURUAN  
KABUPATEN TUBAN

| Sasaran/Indikator                                                     | Target     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa                     |            |
| - Tingkat Kenaikan Desa yang Meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonominya | 0,14 %     |
| a. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan            |            |
| - Persentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi   | 100 %      |
| 2. Meningkatnya Pelayanan Pada Masyarakat                             |            |
| - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                    | 84,36 Poin |
| a. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan            |            |
| - Persentase Penyelesaian Atas Pemohonan Pelayanan Publik Kecamatan   | 100 %      |
| b. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum                       |            |
| - Persentase Pengaduan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti        | 100 %      |
| c. Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum yang Efektif                 |            |
| - Persentase Potensi Konflik Sosial yang Telah Ditangani              | 97 %       |
| d. Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa            |            |
| - Persentase Desa yang Menetapkan APBDes Tepat Waktu                  | 100 %      |

| Program |                                                     | Anggaran      | Keterangan |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1.      | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | 44.428.615    | APBD       |
| 2.      | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota | 4.177.083.980 | APBD       |
| 3.      | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | 9.180.000     | APBD       |
| 4.      | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | 10.575.000    | APBD       |
| 5.      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | 39.965.000    | APBD       |
| 6.      | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 32.838.500    | APBD       |
| JUMLAH  |                                                     | 4.314.071.095 |            |

2.2.2 Review/Perubahan PK Tahun 2025

Tabel 2.2.2 Review/Perubahan PK Tahun 2025)

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN KENDURUAN  
KABUPATEN TUBAN

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                         | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Sasaran Kecamatan :<br>Meningkatnya Kemandirian Desa                                         | Persentase Desa yang<br>naik nilai indeks desanya                                         | 44,44  |
| 2  | Sasaran Program Teknis :<br>Meningkatnya Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa dan Kelurahan       | Persentase Rata-rata<br>Komponen Rapor Desa<br>yang Meningkat Nilainya                    | 42,86  |
| 3  | Sasaran Kecamatan :<br>Meningkatnya Pelayanan Publik<br>Kecamatan                            | Indeks Pelayanan Publik<br>(IPP) Perangkat Daerah                                         | 3,97   |
| 4  | Sasaran Program Teknis :<br>Terlaksananya Pelayanan Publik<br>Sesuai Ketentuan               | Persentase penyelesaian<br>pelayanan Kecamatan<br>sesuai ketentuan                        | 100    |
| 5  | Sasaran Program Teknis :<br>Terwujudnya Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum                   | Persentase pengaduan<br>gangguan ketentraman<br>dan ketertiban umum<br>yang terselesaikan | 100    |
| 6  | Sasaran Program Teknis :<br>Terlaksananya Pelayanan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Ketentuan | Persentase Pelayanan<br>Pemerintahan umum<br>yang dilaksanakan sesuai<br>ketentuan        | 100    |
| 7  | Sasaran Program Teknis :<br>Terwujudnya Perencanaan<br>Pemerintahan Desa Sesuai<br>Ketentuan | Persentase Desa dengan<br>Tata Kelola Pemerintahan<br>Desa yang Baik                      | 100    |
| 8  | Sasaran Kecamatan :<br>Meningkatnya Kualitas Pelayanan<br>pada Masyarakat                    | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Perangkat Daerah                                   | 87,85  |

| NO | PROGRAM                                                 | ANGGARAN           | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1. | Pemberdayaan Masyarakat<br>Desa dan Kelurahan           | Rp 67.915.390<br>. | PAPBD      |
| 2. | Penyelenggaraan<br>Pemerintahan dan Pelayanan<br>Publik | Rp 9.180.000<br>.  | PAPBD      |
| 3. | Koordinasi Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum           | Rp 10.575.500<br>. | PAPBD      |
| 4. | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum             | Rp 21.247.280<br>. | PAPBD      |
| 5. | Pembinaan dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa           | Rp 32.838.500<br>. | PAPBD      |
| 6. | Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota | Rp 4.135.080.324   | PAPBD      |
|    | JUMLAH                                                  | Rp 4.276.836.994   |            |

### 2.2.3 Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025

Tabel 2.2.3 Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025

| PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026) |                                                         |                                                                   | REVIEW/PERUBAHAN PK (Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029) |                                                                                 |                                                                  | KETERANGAN                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| No                                                        | Sasaran                                                 | Indikator                                                         | No                                                        | Sasaran                                                                         | Indikator                                                        |                                  |
| 1                                                         | Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa          | Tingkat Kenaikan Desa yang Meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya  | 1                                                         | Sasaran Kecamatan: Meningkatnya Kemandirian Desa                                | Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya                   | Sasaran dan indikator PK berubah |
| 2                                                         | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi | 2                                                         | Sasaran Program Teknis: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya | Sasaran dan indikator PK berubah |
| 3                                                         | Meningkatnya Pelayanan Pada Masyarakat                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                  | 3                                                         | Sasaran Kecamatan: Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan                      | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah                   | Sasaran dan indikator PK berubah |
| 4                                                         | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | Persentase Penyelesaian Atas Pemohonan Pelayanan Publik Kecamatan | 4                                                         | Sasaran Program Teknis: Terlaksananya Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan         | Persentase penyelesaian pelayanan Kecamatan sesuai ketentuan     | Sasaran dan indikator PK berubah |
| 5                                                         | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum            | Persentase Pengaduan                                              | 5                                                         | Sasaran Program Teknis: Terwujudnya                                             | Persentase pengaduan                                             | Sasaran dan indikator PK         |

| PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026) |                                                         |                                                        | REVIEW/PERUBAHAN PK (Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029) |                                                                                    |                                                                           | KETERANGAN                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| No                                                        | Sasaran                                                 | Indikator                                              | No                                                        | Sasaran                                                                            | Indikator                                                                 |                                      |
|                                                           |                                                         | Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti                |                                                           | Ketentruman dan Ketertiban Umum                                                    | gangguan ketentruman dan ketertiban umum yang terselesaikan               | berubah                              |
| 6                                                         | Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum yang Efektif      | Persentase Potensi Konflik Sosial yang Telah Ditangani | 6                                                         | Sasaran Program Teknis: Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan Umum Sesuai Ketentuan | Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan | Sasaran dan indikator PK berubah     |
| 7                                                         | Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menetapkan APBDes Tepat Waktu     | 7                                                         | Sasaran Program Teknis: Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan | Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik            | Sasaran dan indikator PK berubah     |
|                                                           |                                                         |                                                        | 8                                                         | Sasaran Kecamatan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah                         | Sasaran dan indikator PK ditambahkan |

Review atau perubahan perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 telah dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Periode Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan. Faktor utama yang dapat mendasari perubahan tersebut, antara lain :

- Adanya penyelerasan target antara akhir periode Rencana Staretgis sebelumnya (Periode 2021-2026) dengan dimulainya periode baru (2025-2029).
- Hasil evaluasi kinerja Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya beberapa indikator yang memerlukan eskalasi target agar tetap relevan dengan standar nasional.

Perubahan Perjanjian Kinerja dalam hal ini tidak hanya mengubah angka, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Pada Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mencakup strategi optimalisasi jam kerja pengawasan untuk menutupi kekurangan personil tersebut. Penyesuaian pagu anggaran dilakukan untuk mendukung program-program prioritas, seperti perluasan cakupan audit tematik yang lebih intensif.

Adanya Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 ini menuntut Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban untuk mengubah pola kerja dari pengawasan yang bersifat compliance (kepatuhan) menjadi pengawasan yang bersifat performance (capaian kinerja dan nilai tambah). Hal tersebut dimaksudkan agar setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat berkontribusi langsung pada pencapaian visi dan misi Bupati Tuban yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dari keseluruhan perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk rencana program dan kegiatan sebagai Penjabaran Arah Program/kegiatan SKPD Kecamatan Kenduruan yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    - 1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Kenduruan);
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Kenduruan);
    - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kecamatan Kenduruan);

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kantor (Kecamatan Kenduruan);
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Kenduruan);
  - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Kenduruan);
  - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan (Kecamatan Kenduruan);
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Kenduruan);
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Kenduruan);
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Kenduruan);
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Kenduruan);
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Kenduruan)
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Kenduruan);
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (Kecamatan Kenduruan);
  - 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Kenduruan).

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat;
    - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Kecamatan Kenduruan).
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan :
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Kenduruan).
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi kegiatan :
  - e. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Kenduruan).
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan :
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - 1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kecamatan Kenduruan)
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Kecamatan Kenduruan);

Tabel IKU beserta Formulasi dan Target

| No. | Kinerja Utama/Sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja Utama (Satuan)                 | Formulasi Penghitungan                                                                                | Target Tahun 2025 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Presentase Desa Mandiri                          | Jumlah Desa Mandiri pada Kecamatan / Jumlah Seluruh Desa pada Kecamatan X 100%                        | 66,67 %           |
|     |                                                                       | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah   | Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan                                                         | 3,97 Angka        |
| 2.  | Meningkatnya Kemandirian Desa                                         | Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya   | Jumlah Desa Yang Naik Nilai Indeks Desanya pada Kecamatan / Jumlah Seluruh Desa pada Kecamatan X 100% | 44,44 %           |
| 3.  | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan                               | Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan    | Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan                                                         | 3,97 Angka        |
| 4.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat                       | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan                                                      | 87,85 Angka       |

Tabel Program dan Pagu

| No | Program/Kegiatan                                  | Anggaran (Rp.)   | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1  | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | 67.915.390       | PAPBD      |
| 2  | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 9.180.000        | PAPBD      |
| 3  | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | 10.575.500       | PAPBD      |
| 4  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | 21.247.280       | PAPBD      |
| 5  | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | 32.838.500       | PAPBD      |
| 6  | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4.135.080.324    | PAPBD      |
|    | JUMLAH                                            | Rp 4.276.836.994 | PAPBD      |

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah hasil yang telah diraih oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Capaian kinerja ini menunjukkan seberapa efektif dan efisien sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik. Pijakan yang dipergunakan terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Akuntabilitas Kinerja dari Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2025 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025. Pencapaian kinerja Kecamatan Kenduruan Daerah Kabupaten Tuban terhadap target yang direncanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Adapun pencapaian kinerja sampai dengan TW-3 sebagai berikut:

Capaian Kinerja Tahun 2025 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perencanaan Awal/Sebelum Perubahan)

| Sasaran                                                                                     | Indikator                                                                                    | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3) | Realisasi Anggaran (sampai dengan TW-3) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa                                              | Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya                             | 0,14 %         | 57.911.665    | 0                                    | 35.305.000                              |                                                                               |                                                                                                                    |
| Meningkatnya Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                             | Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi                            | 100%           | 57.911.665    | 0                                    | 35.305.000                              | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                            |                                                                                                                    |
| Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                         | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berpartisipasi Dalam Pemberdayaan                | 100%           | 57.911.665    | 100%                                 | 35.305.000                              | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                         |                                                                                                                    |
| Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 9 Laporan      | 57.911.665    | 9 Laporan                            | 35.305.000                              | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Penetapan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam penerapan pelaksanaan PUG, Pembinaan TP. PKK, Kegiatan Stunting, UMKM |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat                                             | IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat)                                                            | 84,36 Poin     | 4.353.239.979 | 0                                    | 2.111.689.671                           |                                                                               |                                                                                                                    |
| Meningkatnya Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik                      | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan                           | 100%           | 14.520.000    | 100%                                 | 9.180.000                               | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik                     |                                                                                                                    |

| Sasaran                                                                                                                                               | Indikator                                                                                                                                          | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3) | Realisasi Anggaran (sampai dengan TW-3) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                           | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan                                                                                                   | 84,36 Poin     | 14.520.000    | 0                                    | 9.180.000                               | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                 |                                           |
| Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                               | 3 Dokumen      | 14.520.000    | 3 Dokumen                            | 9.180.000                               | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                 | Sosialisasi FKP, Pelayanan Publik         |
| Meningkatnya Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                                                                       | Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti                                                                                       | 100%           | 14.110.000    | 100%                                 | 9.352.000                               | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                                                            |                                           |
| Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                        | Jumlah Koordinasi dan Pengendalian yang Dilaksanakan                                                                                               | 12 Kali        | 14.110.000    | 9 Kali                               | 9.352.000                               | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             |                                           |
| Terlaksananya kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan      | 14.110.000    | 1 Laporan                            | 9.352.000                               | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Penanganan Bencana dan Pengamanan wilayah |

| Sasaran                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                    | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3) | Realisasi Anggaran (sampai dengan TW-3) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                   | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum yang Efektif                                                                             | Persentase Potensi Konflik Sosial yang Telah Ditangani                                                                                       | 97%            | 42.365.000    | 97%                                  | 16.350.000                              | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                 |                                                                                                                          |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                           | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                               | 1 Laporan      | 42.365.000    | 1 Laporan                            | 16.350.000                              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                          |                                                                                                                          |
| Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 25 Orang       | 42.365.000    | 25 Orang                             | 16.350.000                              | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Pelaksanaan PHBI, Pendistribusian Bansos, Pendampingan Proposal Tempat Ibadah, Pendampingan Disabilitas, Lansia dan ODGJ |
| Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                        | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu                                                                                           | 100            | 41.665.000    | 100                                  | 30.382.500                              | Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                               |                                                                                                                          |
| Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                       | Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitasi Keuangan, Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum                                                         | 9 Desa         | 41.665.000    | 9 Desa                               | 30.382.500                              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                |                                                                                                                          |

| Sasaran                                                                        | Indikator                                                                                           | Target Kinerja | Pagu Anggaran | Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3) | Realisasi Anggaran (sampai dengan TW-3) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                   | Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 9 Dokumen      | 41.665.000    | 9 Dokumen                            | 30.382.500                              | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Konferensi Perangkat Desa, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Desa, APBDes, Monev Keuangan Desa |

## B. Capaian Atas Review/Perubahan Kinerja Tahun 2025

### 3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 ini dapat di sampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1. Pencapaian Kinerja

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja                                 | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa | Presentase Desa Mandiri                           | 66,67  | 100       | 149,99 %  |
|    |                                                                | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah    | 3,97   | 3,9       | 98,24 %   |
| 2  | Meningkatnya Kemandirian Desa                                  | Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya    | 44,44  | 44,44     | 100 %     |
| 3  | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan                        | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah    | 3,97   | 3,9       | 98,24 %   |
| 4  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah | 87,85  | 87,36     | 99,44 %   |

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa realisasi capaian kinerja Kecamatan Kenduruan untuk tahun 2025 ada melampaui dari target yang telah ditetapkan dan ada yang tidak tercapai.

Dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut :

- Tercapainya Prosentase Desa Mandiri dan Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya tercapainya target 2025, hal ini dipengaruhi oleh adanya pusat-pusat ekonomi yang baru seperti pasar, tempat wisata dan ekonomi kerakyatan;
- Belum Tercapainya nilai IPP tahun 2025 dan IKM 2025, hal ini dipengaruhi oleh Kepuasan Masyarakat atau Pelayanan umum yang diberikan Kecamatan masih belum memadainya dalam fasilitas sarana dan prasarana yang belum mendukung pengembangan Inovasi dan masih minimnya minat dan pemahaman masyarakat dalam pengisian responden terhadap web survey.

.

| No | Sasaran Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                            | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1  | Sasaran Program :<br>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                  | Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya                          | 42,86  | 28,57     | 66,66 %   |
| 2  | Sasaran Kegiatan :<br>Terlaksananya pemberdayaan desa                                                         | Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa                                              | 7      | 7         | 100 %     |
| 3  | Sasaran Sub Kegiatan :<br>Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 9      | 9         | 100 %     |
| 4  | Sasaran Program :<br>Terlaksananya Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan                                          | Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan                                 | 100    | 100       | 100 %     |
| 5  | Sasaran Kegiatan :<br>Terlaksananya pelayanan pada masyarakat                                                 | Jumlah jenis dokumen pelayanan                                                               | 1      | 1         | 100 %     |
| 6  | Sasaran Sub Kegiatan :<br>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                         | 600    | 4023      | 670,50 %  |
| 7  | Sasaran Program :<br>Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                             | Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan            | 100    | 100       | 100 %     |
| 8  | Sasaran Kegiatan :<br>Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum               | Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum             | 12     | 12        | 100 %     |

| No | Sasaran Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                  | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 9  | Sasaran Sub Kegiatan :<br>Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12     | 12        | 100 %     |
| 10 | Sasaran Program :<br>Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan Umum Sesuai Ketentuan                                                                                       | Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan                                                                          | 100    | 100       | 100 %     |
| 11 | Sasaran Kegiatan :<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                           | Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                             | 12     | 12        | 100 %     |
| 12 | Sasaran Sub Kegiatan :<br>Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional               | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional       | 25     | 25        | 100 %     |
| 13 | Sasaran Program :<br>Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan                                                                                       | Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik                                                                                     | 100    | 100       | 100 %     |
| 14 | Sasaran Kegiatan :<br>Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                 | Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                   | 12     | 12        | 100 %     |
| 15 | Sasaran Sub Kegiatan :<br>Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                              | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                | 9      | 9         | 100 %     |

| No | Sasaran Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                     | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 16 | Sasaran Program :<br>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                           | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah                                                  | 75,25  | 75        | 99,67 %   |
| 17 | Sasaran Kegiatan :<br>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun | 8      | 8         | 100 %     |
| 18 | Sasaran Sub Kegiatan :<br>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | 8      | 8         | 100 %     |
| 19 | Sasaran Kegiatan :<br>Tersusunnya Laporan Keuangan dan Pemeriksaan                                 | Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun                           | 9      | 9         | 100 %     |
| 20 | Sasaran Sub Kegiatan :<br>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 18     | 18        | 100 %     |
| 21 | Sasaran Sub Kegiatan :<br>Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                    | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                              | 1      | 1         | 100 %     |
| 22 | Sasaran Kegiatan :<br>Terlaksananya Layanan Kepegawaian                                            | Jumlah jenis Layanan Kepegawaian                                                      | 1      | 1         | 100 %     |
| 23 | Sasaran Sub Kegiatan :<br>Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                | 1      | 0         | 0 %       |
| 24 | Sasaran Kegiatan :<br>Terlaksananya Layanan Pengadaan Administrasi Umum                            | Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum                                      | 5      | 5         | 100 %     |
| 25 | Sasaran Sub Kegiatan :<br>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 2      | 2         | 100 %     |
| 26 | Sasaran Sub Kegiatan :<br>Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 1      | 1         | 100 %     |

| No | Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                      | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 27 | Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 2      | 2         | 100 %     |
| 28 | Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                           | 1      | 1         | 100 %     |
| 29 | Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 24     | 24        | 100 %     |
| 30 | Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah                                                                             | Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah                                                             | 1      | 1         | 100 %     |
| 31 | Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 28     | 28        | 100 %     |
| 32 | Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Jasa Penunjang                                                                                  | Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang                                                                  | 2      | 2         | 100 %     |
| 33 | Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12     | 12        | 100 %     |
| 34 | Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12     | 12        | 100 %     |
| 35 | Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                          | 3      | 3         | 100 %     |
| 36 | Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 12     | 12        | 100 %     |

| No | Sasaran Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                         | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 37 | Sasaran Sub Kegiatan :<br>Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 3      | 3         | 100 %     |
| 38 | Sasaran Sub Kegiatan :<br>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                        | 12     | 12        | 100 %     |

Analisis penyebab ketercapaian kinerja Program sebagai berikut:

- Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang mencapai target 100% dikarenakan Tim Pelayanan Umum yang selalu sigap dan ramah dalam memberikan informasi pelayanan yang tepat kepada masyarakat sehingga tidak ada berkas permohonan pelayanan yang tidak tercetak;
- Capaian Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang mencapai target 100% dikarenakan Tim Satpol PP Kecamatan selalu sigap dan tanggap terhadap segala pengaduan masyarakat terkait kondisi dan bencana yang ada wilayah dengan segera melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat tertangani dengan cepat dan tepat;
- Capaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang mencapai target 100% dikarenakan dalam memberikan pendampingan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang merata kepada masyarakat;
- Capaian Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mencapai target 100% dikarenakan pendampingan dan pengawasan yang intensif terhadap Laporan Bulanan APBDes, penyusunan PAPBDes, penatausahaan aset, konfrensi desa, penentuan batas desa, pendampingan dari instansi terkait;

Analisis penyebab tidak tercapainya kinerja Program sebagai berikut:

- Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang tidak mencapai target 42,86% hanya mencapai 28,57% dikarenakan belum efektifnya dalam melaksanakan pendampingan terkait Rekapitulasi Perdesa dalam data Rapor Desa yang harus mengalami peningkatan rata-rata nilainya dalam 7 komponen hanya 2 komponen yang mengalami peningkatan pada Penilaian Nilai Indeks Desanya.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan berapa Tahun terakhir

Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan berapa Tahun terakhir

| No                | Tujuan/ Sasaran<br>Strategis                                   | Indikator Kinerja                                                     | Target       |              |              |       | Realisasi    |              |              |       | % Capaian Kinera |             |             |          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|------------------|-------------|-------------|----------|
|                   |                                                                |                                                                       | 2022         | 2023         | 2024         | 2025  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025  | 2022             | 2023        | 2024        | 2025     |
| RENSTRA 2021-2025 |                                                                |                                                                       |              |              |              |       |              |              |              |       |                  |             |             |          |
| 1                 | Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa                 | Tingkat Kenaikan Desa yang meningkatIndeks Ketahanan Ekonominya (IKE) | 0,15         | 0,10         | 0,13         | -     | -44,44       | 80           | -11,11       | -     | -<br>29,626<br>% | 80.000<br>% | -5,462<br>% | -        |
| 2                 | Meningkatnya pelayanan pada masyarakat                         | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Kecamatan                       | B<br>(80,01) | B<br>(84,33) | B<br>(84,34) | -     | B<br>(84,32) | B<br>(84,31) | B<br>(87,35) | -     | 105,38<br>%      | 99,98%      | 1,036%      | -        |
| RENSTRA 2025-2029 |                                                                |                                                                       |              |              |              |       |              |              |              |       |                  |             |             |          |
| 1                 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa | Presentase Desa Mandiri                                               | -            | -            | -            | 66,67 | -            | -            | -            | 100   | -                | -           | -           | 149,99 % |
|                   |                                                                | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah                        | -            | -            | -            | 3,97  | -            | -            | -            | 3,9   | -                | -           | -           | 98,24 %  |
| 2                 | Meningkatnya Kemandirian Desa                                  | Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya                        | -            | -            | -            | 44,44 | -            | -            | -            | 44,44 | -                | -           | -           | 100 %    |

| No | Tujuan/ Sasaran<br>Strategis                    | Indikator Kinerja                                 | Target |      |      |       | Realisasi |      |      |       | % Capaian Kinerja |      |      |         |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------|------|-------|-----------|------|------|-------|-------------------|------|------|---------|
|    |                                                 |                                                   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025  | 2022      | 2023 | 2024 | 2025  | 2022              | 2023 | 2024 | 2025    |
| 3  | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan         | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah    | -      | -    | -    | 3,97  | -         | -    | -    | 3,9   | -                 | -    | -    | 98,24 % |
| 4  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah | -      | -    | -    | 87,85 | -         | -    | -    | 87,36 | -                 | -    | -    | 99,44 % |

Analisa perbandinganya :

Dari tabel 3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Kenduruan sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

- Tercapainya tingkat kenaikan desa yang meningkat 100% indeks ketahanan ekonominya dari Tahun 2022 ke Tahun 2024 dan menurun -11,11 % dari Tahun 2022 ke Tahun 2024, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang pembangunan ekonomi , pemberdayaan kemasyarakatan desa, pembinaan ke desa - desa kurang intensif dan SDM perangkat masih kurang dan pada perubahan 2025 telah berubah menjadi Tercapainya Prosentase Desa Mandiri dan Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya tercapainya target 2025, hal ini dipengaruhi oleh adanya pusat-pusat ekonomi yang baru seperti pasar, tempat wisata dan ekonomi kerakyatan;
- Tercapainya nilai IKM yang meningkat sangat baik Tahun 2021 nilai B (84,23), Tahun 2022 nilai B (84,32), Tahun 2023 nilai B (84,31) dan Tahun 2024 nilai B (87,35) tetapi target di Tahun 2025 tidak Tercapai nilai IPP 3,9 di tahun 2025 dan nilai IKM 87,36 di Tahun 2025, hal ini dipengaruhi dengan masih belum memadainya dalam fasilitas sarana dan prasarana yang belum mendukung pengembangan Inovasi dan masih minimnya minat dan pemahaman masyarakat dalam pengisian responden terhadap web survey.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi

Tabel 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah

| No | Sasaran Strategis                               | Indikator Kinerja                                 | Realisasi Tahun 2025 | Target Terakhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 1  | Meningkatnya Kemandirian Desa                   | Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya    | 44,44                | 100                     | 44,44 %          |
| 2  | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan         | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah    | 3,9                  | 4,5                     | 86,67 %          |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah | 87,36                | 90,35                   | 96,69 %          |

Analisa perbandinganya :

Dari tabel 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Kenduruan sebagai berikut :

- Tercapainya Prosentase Desa Mandiri dan Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya tercapainya target 2025, hal ini dipengaruhi oleh adanya pusat-pusat ekonomi yang baru seperti pasar, tempat wisata dan ekonomi kerakyatan;
- Belum Tercapainya nilai IPP tahun 2025 dan IKM 2025, hal ini dipengaruhi oleh Kepuasan Masyarakat atau Pelayanan umum yang diberikan Kecamatan masih belum memadainya dalam fasilitas sarana dan prasarana yang belum mendukung pengembangan Inovasi dan masih minimnya minat dan pemahaman masyarakat dalam pengisian responden terhadap web survey.

#### 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Bencmark Kinerja)

Tabel 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Bencmark Kinerja)

| Indikator                                         | Capaian Kinerja  |                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Perangkat Daerah | Organisasi lain yang setipe (Kecamatan Merakurak) (Bencmark Kinerja) |
| Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya    | 44,44            | 42,86                                                                |
| Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah    | 3,9              | 3.26                                                                 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah | 87,36            | 88,97                                                                |

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional , diketahui bahwa sasaran strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan

Kenduruan Kabupaten Tuban yaitu Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya mencapai 44,44, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah mencapai 3,90, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 87,36 sedangkan Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya mencapai 44,86, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah mencapai 3,26, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Merakurak 88,97. Artinya Kecamatan Kenduruan memperoleh nilai Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah lebih baik dari Kecamatan Merakurak meskipun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang masih kurang di bandingkan dengan Kecamatan Merakurak.

3.1.5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

| Sasaran Strategis                       | Indikator                                      | Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan                                                         | Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)                                                       | Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak lanjut                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Kemandirian Desa           | Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya | adanya pusat-pusat ekonomi yang baru seperti pasar, tempat wisata dan ekonomi kerakyatan |                                                                                                |                                                                                       |
| Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah | belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana yang belum mendukung Pelayanan Publik    | Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana sesuai Standarnisasi Pelayanan Publik secara bertahap | Melakukan pengajuan usulan sarana dan prasarana sesuai Standarnisasi Pelayanan Publik |

| Sasaran Strategis                               | Indikator                                            | Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan                                                                                                                                                        | Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                         | sesuai anggaran yang ada di setiap tahunnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Perangkat daerah | belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana yang belum mendukung pengembangan Inovasi dan masih minimnya minat, pemahaman masyarakat dalam pengisian responden terhadap web survey. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana sesuai Standarnisas i Pelayanan Publik</li> <li>- Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih ramah dan komunikatif</li> <li>- Memberikan respon yang sangat cepat dan ramah terhadap pengaduan-pengaduan dalam kekurangan pelayanan</li> <li>- Memberikan pendamping an kepada responden terhadap web IKM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengajuan usulan sarana dan prasarana sesuai Standarnisas i Pelayanan Publik</li> <li>- Membuat famplet-famplet prosedur persyaratan pelayanan secara cetak dan digital</li> <li>- Memberikan respon yang sangat cepat dan ramah terhadap pengaduan-pengaduan dalam kekurangan pelayanan</li> <li>- Membuat famplet-famplet tata cara pengisian web IKM secara cetak dan digital</li> </ul> |

### 3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Tujuan/Sasaran/ Program                                        | Indikator Kinerja                                                                 | Target | Realisasi | % Capaian | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa | Presentase Desa Mandiri                                                           | 66,67  | 100       | 149,99    | 99,46                 | 0,54              |
| 1  | Meningkatnya Kemandirian Desa                                  | Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya                                    | 44,44  | 44,44     | 100       | 99,46                 | 0,54              |
| 1  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN             | Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya               | 42,86  | 28,57     | 66,66     | 99,46                 | 0,54              |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah                                    | 3,97   | 3,9       | 98,24     | 75,04                 | 24,96             |
| 2  | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan                        | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah                                    | 3,97   | 3,9       | 98,24     | 99,96                 | 0,04              |
| 2  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK      | Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan                      | 100    | 100       | 100       | 100                   | 0                 |
| 3  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM             | Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan | 100    | 100       | 100       | 99,87                 | 0,13              |
| 4  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM               | Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan         | 100    | 100       | 100       | 99,99                 | 0,01              |
| 5  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA             | Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik                    | 100    | 100       | 100       | 99,95                 | 0,05              |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah                                 | 87,36  | 90,35     | 96,69     | 71,1                  | 28,9              |
| 6  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah                                              | 75,25  | 75        | 99,67     | 71,1                  | 28,9              |

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Kecamatan Kenduruan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Kecamatan Kenduruan dalam Meningkatnya Kemandirian Desa dengan Target Kinerja 44,44%, Realisasi 44,44%, Capaian Kinerja 100%, Realisasi Penyerapan Anggaran 99,46% maka tingkat efisiensi adalah 0,54%, tidak efisiensi dalam serapan anggaran karena antara harga standar satuan harga SIPD dan realisasi harga di toko ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Telah dilakukan penghematan atas makan minum rapat pada pelaksanaan kegiatan stunting dan kegiatan rapat PMD;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Target Kinerja 100%, Realisasi 100%, Capaian Kinerja 100%, Realisasi Penyerapan Anggaran 99,46% maka tingkat efisiensi adalah 0,54%, efisiensi dalam serapan anggaran karena antara harga standar satuan harga SIPD dan realisasi harga di toko ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Telah dilakukan penghematan atas makan minum rapat pada pelaksanaan kegiatan stunting dan kegiatan rapat PMD;
3. Sasaran Kecamatan Kenduruan dalam Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan dengan Target Kinerja 3,97 Angka Realisasi 3,90 Angka, Capaian Kinerja 98,24%, Realisasi Penyerapan Anggaran 99,96% maka tingkat efisiensi adalah 0,04%, tidak efisiensi dalam serapan anggaran karena belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai, dan masih minimnya minat dan pemahaman masyarakat dalam pengisian responden terhadap web survey; %, Realisasi Penyerapan Anggaran 99,96% maka tingkat efisiensi adalah 0,04%, efisiensi dalam serapan anggaran karena makan minum rapat;
4. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan Target Kinerja 100%, Realisasi 100%, Capaian Kinerja 100 yang memadai, dan masih minimnya minat dan pemahaman masyarakat dalam pengisian responden terhadap web survey;

5. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan Target Kinerja 100%, Realisasi 100%, Capaian Kinerja 100%, Realisasi Penyerapan Anggaran 99,87% maka tingkat efisiensi adalah 0,13%, tidak efisiensi dalam serapan anggaran karena antara harga standar satuan harga SIPD dan realisasi harga di toko ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Telah dilakukan penghematan atas makan minum rapat pada pelaksanaan kegiatan rapat penanggulangan bencana dan kegiatan rapat koordinasi keamanan wilayah;
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Target Kinerja 100%, Realisasi 100%, Capaian Kinerja 100%, Realisasi Penyerapan Anggaran 99,99% maka tingkat efisiensi adalah 0,01%, tidak efisiensi dalam serapan anggaran karena antara harga standar satuan harga SIPD dan realisasi harga di toko ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Telah dilakukan penghematan atas makan minum lapangan pada pelaksanaan kegiatan PHBI dan penghematan atas makan minum rapat pada pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi Kesra;
7. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan Target Kinerja 100%, Realisasi 100%, Capaian Kinerja 100%, Realisasi Penyerapan Anggaran 99,95% maka tingkat efisiensi adalah 0,05%, tidak efisiensi dalam serapan anggaran karena antara harga standar satuan harga SIPD dan realisasi harga di toko ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Telah dilakukan penghematan atas makan minum rapat pada pelaksanaan kegiatan konferensi Perangkat Desa;
8. Sasaran Kecamatan Kenduruan dalam Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat dengan Target Kinerja 3,97 Angka Realisasi 3,90 Angka, Capaian Kinerja 98,24%, Realisasi Penyerapan Anggaran 71,1% maka tingkat efisiensi adalah 28,9%, target tidak tercapai karena belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai, dan masih minimnya minat dan pemahaman masyarakat dalam pengisian responden terhadap web survey. Tidak efisiensi

dalam serapan anggaran karena belanja pegawai banyak tidak terserap karena pensiun, kekosongan jabatan fungsional, adanya 4 non asn yang menjadi PPPK Penuh waktu, belanja Listrik, biaya admin pemeliharaan rehap Gedung dan lain-lain.

9. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan Target Kinerja 75,25 Poin, Realisasi 75,00 Poin, Capaian Kinerja 99,67%, Realisasi Penyerapan Anggaran 88,24% maka tingkat efisiensi adalah 11,76%, tidak efisiensi dalam serapan anggaran karena kelebihan anggaran dari Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan dan antara harga standar satuan harga SIPD dan realisasi harga di toko ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Telah dilakukan penghematan atas makan minum rapat pada pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada perjalanan dinas dalam kota dan lembur, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan honorarium pejabat pengadaan barang, Administrasi Umum Perangkat Daerah pada alat tulis kantor, foto copy, pengadaan koran/majalah, perjalanan dinas luar kota, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada pengadaan laptop/nootebook, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan penyediaan honorarium instruktur senam, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, sebagai berikut.

| No | Sasaran Strategis                               | Indikator Kinerja                                 | Program Unggulan                                              | Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian/Inovasi                                  |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kemandirian Desa                   | Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya    | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN            | Kemandirian Desa dengan komponen Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa |
|    |                                                 |                                                   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                         |                                                                                                                               |
| 2  | Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan         | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK     | Penyelenggaraan pelayanan publik dan pengembangan inovasi (Si Pedaspin Ramah Lansia, Disabilitas dan ODGJ)                    |
|    |                                                 |                                                   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |                                                                                                                               |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK     | Penyelenggaraan pelayanan publik dan pengembangan inovasi (Si Pedaspin Ramah Lansia, Disabilitas dan ODGJ)                    |
|    |                                                 |                                                   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |                                                                                                                               |

### 3.2. Realisasi Anggaran

| No | Tujuan/Sasaran/<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                      | Indikator<br>Kinerja                                                                                                 | Target | Pagu       | Realisasi<br>Anggaran | %<br>Capaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|
| 1  | Meningkatnya<br>Kualitas Pelayanan<br>Kecamatan dan<br>Kemandirian Desa                   | Presentase<br>Desa Mandiri                                                                                           | 66,67  | 67.915.390 | 67.552.000            | 99,46        |
| 1  | Meningkatnya<br>Kemandirian Desa                                                          | Persentase<br>Desa yang<br>Naik Nilai<br>Indeks<br>Desanya                                                           | 44,44  | 67.915.390 | 67.552.000            | 99,46        |
| 1  | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN                            | Persentase<br>Rata-rata<br>Komponen<br>Rapor Desa<br>yang<br>Meningkat<br>Nilainya                                   | 42,86  | 67.915.390 | 67.552.000            | 99,46        |
| 1  | Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                  | Jumlah jenis<br>dokumen<br>kegiatan<br>pemberdayaan<br>desa                                                          | 7      | 67.915.390 | 67.552.000            | 99,46        |
| a  | Peningkatan<br>Efektifitas Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan | Jumlah<br>Laporan<br>Peningkatan<br>Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan | 9      | 67.915.390 | 67.552.000            | 99,46        |
| 2  | Meningkatnya<br>Kualitas Pelayanan<br>Kecamatan dan<br>Kemandirian Desa                   | Indeks<br>Pelayanan<br>Publik (IPP)<br>Perangkat<br>Daerah                                                           | 3,97   | 73.841.280 | 73.809.500            | 99,96        |
| 2  | Meningkatnya<br>Pelayanan Publik<br>Kecamatan                                             | Indeks<br>Pelayanan<br>Publik (IPP)<br>Perangkat<br>Daerah                                                           | 3,97   | 73.841.280 | 73.809.500            | 99,96        |
| 2  | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK                     | Persentase<br>Penyelesaian<br>Pelayanan<br>Kecamatan<br>Sesuai<br>Ketentuan                                          | 100    | 9.180.000  | 9.180.000             | 100          |
| 2  | Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Dilimpahkan<br>kepada Camat                 | Jumlah jenis<br>dokumen<br>pelayanan                                                                                 | 1      | 9.180.000  | 9.180.000             | 100          |

| No | Tujuan/Sasaran/<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator<br>Kinerja                                                                                                                                                                         | Target | Pagu       | Realisasi<br>Anggaran | %<br>Capaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|--------------|
| a  | Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Terkait dengan<br>Pelayanan Perizinan<br>Non Usaha                                                | Jumlah<br>Dokumen Non<br>Perizinan<br>Usaha yang<br>Dilaksanakan                                                                                                                             | 600    | 9.180.000  | 9.180.000             | 100          |
| 3  | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM                                                                                  | Persentase<br>Pengaduan<br>Gangguan<br>Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum yang<br>Terselesaikan                                                                                          | 100    | 10.575.500 | 10.562.000            | 99,87        |
| 3  | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                      | Jumlah<br>laporan<br>Koordinasi<br>upaya<br>penyelenggara<br>an<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum                                                                                     | 12     | 10.575.500 | 10.562.000            | 99,87        |
| a  | Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Sinergitas<br>dengan<br>Kepolisian<br>Negara<br>Republik<br>Indonesia,<br>Tentara<br>Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi<br>Vertikal di<br>Wilayah<br>Kecamatan | 12     | 10.575.500 | 10.562.000            | 99,87        |
| 4  | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM                                                                                    | Persentase<br>Pelayanan<br>Pemerintahan<br>Umum yang<br>Dilaksanakan<br>Sesuai<br>Ketentuan                                                                                                  | 100    | 21.247.280 | 21.245.000            | 99,99        |
| 4  | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala<br>Daerah                                                          | Jumlah<br>laporan<br>Penyelenggara<br>an Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum Sesuai<br>Penugasan<br>Kepala Daerah                                                                                 | 12     | 21.247.280 | 21.245.000            | 99,99        |

| No | Tujuan/Sasaran/<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator<br>Kinerja                                                                                                                                                                   | Target | Pagu          | Realisasi<br>Anggaran | %<br>Capaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|--------------|
| a  | Fasilitasi,<br>Koordinasi dan<br>Pembinaan (Bimtek,<br>Sosialisasi,<br>Konsultasi)<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional | Jumlah Orang<br>yang<br>Mengikuti<br>Fasilitasi,<br>Koordinasi<br>dan<br>Pembinaan<br>(Bimtek,<br>Sosialisasi,<br>Konsultasi)<br>Wawasan<br>Kebangsaan<br>dan<br>Ketahanan<br>Nasional | 25     | 21.247.280    | 21.245.000            | 99,99        |
| 5  | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA                                                                        | Persentase<br>Desa dengan<br>Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>Desa yang<br>Baik                                                                                                          | 100    | 32.838.500    | 32.822.500            | 99,95        |
| 5  | Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa                                      | Jumlah<br>laporan<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi<br>dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                                         | 12     | 32.838.500    | 32.822.500            | 99,95        |
| a  | Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                                                          | Jumlah<br>Dokumen yang<br>Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Desa dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                                                            | 9      | 32.838.500    | 32.822.500            | 99,95        |
| 3  | Meningkatnya<br>Kualitas Pelayanan<br>pada Masyarakat                                                                                 | Indeks<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>(IKM)<br>Perangkat<br>daerah                                                                                                                       | 87,36  | 4.135.080.324 | 3.265.000.951         | 78,96        |
| 6  | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | Nilai Evaluasi<br>AKIP<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                          | 75,25  | 4.135.080.324 | 3.265.000.951         | 78,96        |

| No | Tujuan/Sasaran/<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                      | Indikator<br>Kinerja                                                                                       | Target | Pagu          | Realisasi<br>Anggaran | %<br>Capaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|--------------|
| 6  | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>tersusun | 8      | 30.025.000    | 29.944.000            | 99,73        |
| a  | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                  | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                    | 8      | 30.025.000    | 29.944.000            | 99,73        |
| 7  | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              | Jumlah Jenis<br>Laporan<br>Keuangan dan<br>Pemeriksaan<br>yang tersusun                                    | 9      | 2.819.221.294 | 2.033.782.602         | 72,14        |
| a  | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang<br>yang<br>Menerima Gaji<br>dan<br>Tunjangan<br>ASN                                           | 18     | 2.771.821.294 | 1.994.039.102         | 71,94        |
| b  | Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                           | Jumlah<br>Dokumen<br>Koordinasi<br>dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi<br>SKPD                                 | 1      | 47.400.000    | 39.743.500            | 83,85        |
| 8  | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                           | Jumlah jenis<br>Layanan<br>Kepegawaian                                                                     | 1      | 976.000       | -                     | 0,00         |
| a  | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya           | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                            | 1      | 976.000       | -                     | 0,00         |
| 9  | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | Jumlah jenis<br>Layanan<br>Pengadaan<br>Administrasi<br>Umum                                               | 5      | 93.706.104    | 87.984.500            | 93,89        |
| a  | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                 | 2      | 35.494.360    | 35.492.500            | 99,99        |
| b  | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                | 1      | 2.754.020     | 2.750.000             | 99,85        |

| No | Tujuan/Sasaran/<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan             | Indikator<br>Kinerja                                                                   | Target | Pagu        | Realisasi<br>Anggaran | %<br>Capaian |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|--------------|
| c  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2      | 6.942.725   | 6.942.000             | 99,99        |
| d  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1      | 3.132.000   | 3.120.000             | 99,62        |
| e  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 24     | 45.382.999  | 39.680.000            | 87,43        |
| 10 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah                                             | 1      | 130.810.713 | 125.019.795           | 95,57        |
| a  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 28     | 130.810.713 | 125.019.795           | 95,57        |
| 11 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang                                                  | 2      | 264.986.150 | 209.429.454           | 79,03        |
| a  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12     | 51.869.750  | 44.029.560            | 84,88        |
| b  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12     | 213.116.400 | 165.399.894           | 77,61        |

| No     | Tujuan/Sasaran/<br>Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator<br>Kinerja                                                                                                              | Target | Pagu          | Realisasi<br>Anggaran | %<br>Capaian |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|--------------|
| 12     | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                     | Jumlah Jenis<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                                            | 3      | 795.355.063   | 778.840.600           | 97,92        |
| a      | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang<br>Dipelihara dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya | 12     | 36.600.563    | 36.559.600            | 99,89        |
| b      | Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/<br>Direhabilitasi                                       | 3      | 750.000.000   | 733.531.000           | 97,80        |
| c      | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                           | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang<br>Dipelihara                                                                    | 12     | 8.754.500     | 8.750.000             | 99,95        |
| JUMLAH |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |        | 4.276.836.994 | 3.406.362.451         | 79,65        |

Pada sisi Belanja terealisasi sebesar Rp 4.276.836.994,00 kurang dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.406.362.451,00 atau 79,65% disebabkan adanya:

- Perhitungan Accres Gaji;
- Pos-pos belanja yang belum dapat diserap secara maksimal;
- Penghematan Belanja.

Sedangkan penjelasan mengenai rincian target dan realisasi Belanja SKPD Kecamatan Kenduruan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dari anggaran sebesar Rp. 2.785.021.294,00 terealisasi sebesar Rp. 2.026.040.483,00 terserap 71,80%.

Perincian Belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

1.1 Gaji dan Tunjangan

Gaji dan tunjangan dari anggaran sebesar Rp. 2.785.021.294,00 terealisasi sebesar Rp. 1.999.589.102,00 terserap 71,80%%.

2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.785.021.294,00 terealisasi sebesar Rp. 1.999.589.102,00 (71,80%%) dihemat 28,20%;

2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.771.821.294,00 terealisasi sebesar Rp. 1.994.039.102,00 (71,94%) dihemat 28,76%;

2.1.2.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sebesar Rp. 13.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.550.000,00 (42,05%) dihemat 57,95%;

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dari anggaran sebesar Rp. 613.320.237,00 terealisasi sebesar Rp. 550.397.551,00 (89,74%) dihemat 10,26%. Perincian Belanja Langsung terdiri dari :

2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran Rp. 471.563.567,00 terealisasi sebesar Rp. 409.036.051,00 (86,74%) dihemat 13,26% dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 30.025.000,00 terealisasi sebesar Rp. 29.944.000,00 (99,73%) dihemat 0,27%;

2.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 30.025.000,00 terealisasi sebesar Rp. 29.944.000,00 (99,73%) dihemat 0,27%;

- 2.1.2 **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 24.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 19.350.000,00 (79,80%) dihemat 22,20%;**  
**Penyediaan Koordinasi dan Pelaksanaan ASN sebesar Rp. 2.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.994.000,00 (79,76%) dihemat 20,24%;**  
**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sebesar Rp. 13.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.550.000,00 (42,05%) dihemat 57,95%;**
- 2.1.3 **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 976.000,00 terealisasi sebesar Rp. 976.000,00 (100%) dihemat 0,00%;**  
**2.1.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp. 976.000,00 terealisasi sebesar Rp. 976.000,00 (100%) dihemat 0,00%;**
- 2.1.4 **Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 93.706.104,00 terealisasi sebesar Rp. 87.984.500,00 (93,89%) dihemat 6,11%;**  
**2.1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 35.494.360,00 terealisasi sebesar Rp. 35.492.500,00 (99,99%) dihemat 0,01%;**  
**2.1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 2.754.020,00 terealisasi sebesar Rp. 2.750.000,00 (99,85%) dihemat 0,15%;**  
**2.1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan sebesar Rp. 6.942.725,00 terealisasi sebesar Rp. 6.942.000,00 (99,99%) dihemat 0,01%;**  
**2.1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 3.132.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.120.000,00 (99,62%) dihemat 0,38%;**  
**2.1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 45.382.999,00 terealisasi sebesar Rp. 39.680.000,00 (87,43%) dihemat 12,57%;**

- 2.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 264.986.150,00 terealisasi sebesar Rp. 209.429.454,00 (79,03%) dihemat 20,97%;
  - 2.1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 51.869.750,00 terealisasi sebesar Rp. 44.029.560,00 (84,88%) dihemat 15,12%;
  - 2.1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 213.116.400,00 terealisasi sebesar Rp. 165.399.894,00 (77,61%) dihemat 22,39%;
- 2.1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 45.355.063,00 terealisasi sebesar Rp. 45.309.600,00 (99,90%) dihemat 0,10%;
  - 2.1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 36.600.563,00 terealisasi sebesar Rp. 36.559.600,00 (99,89%) dihemat 0,11%;
  - 2.1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 8.754.500,00 terealisasi sebesar Rp. 8.750.000,00 (99,95%) dihemat 0,05%;
- 2.2 Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 9.180.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.180.000,00 (100%) dihemat 0% dengan rincian sebagai berikut :
  - 2.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat sebesar Rp. 9.180.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.180.000,00 (100%) dihemat 0%;
    - 2.2.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha sebesar Rp. 9.180.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.180.000,00 (100%) dihemat 0%;

2.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 67.915.390,00 terealisasi sebesar Rp. 67.552.000,00 (99,46%) dihemat 0,54%, dengan rincian sebagai berikut :

2.3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 67.915.390,00 terealisasi sebesar Rp. 67.552.000,00 (99,46%) dihemat 0,54%;

2.3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 67.915.390,00 terealisasi sebesar Rp. 67.552.000,00 (99,46%) dihemat 0,54%;

2.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 10.575.500,00 terealisasi sebesar Rp. 10.562.000,00 (99,87%) dihemat 0,13%, dengan rincian sebagai berikut :

2.3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. Rp. 10.575.500,00 terealisasi sebesar Rp. 10.562.000,00 (99,87%) dihemat 0,13%;

2.3.1.2 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 10.575.500,00 terealisasi sebesar Rp. 10.562.000,00 (99,87%) dihemat 0,13%.

2.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 21.247.280,00 terealisasi sebesar Rp. 21.245.000,00 (99,99%) dihemat 0,01% dengan rincian sebagai berikut :

2.4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp. 21.247.280,00 terealisasi sebesar Rp. 21.245.000,00 (99,99%) dihemat 0,01%;

2.4.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sebesar Rp. 21.247.280,00 terealisasi sebesar Rp. 21.245.000,00 (99,99%) dihemat 0,01%;

2.5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sebesar Rp. 32.838.500,00 terealisasi sebesar Rp. 32.822.500,00 (99,95%) dihemat 0,05% dengan rincian sebagai berikut :

2.5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sebesar Rp. 32.838.500,00 terealisasi sebesar Rp. 32.822.500,00 (99,95%) dihemat 0,05%;

2.5.1.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebesar Rp. 32.838.500,00 terealisasi sebesar Rp. 32.822.500,00 (99,95%) dihemat 0,05%;

## 2. Belanja Modal

Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp. 878.495.463,00 terealisasi sebesar Rp. 856.375.798,00 (97,48%) dihemat 2,52%. Perincian Belanja Modal terdiri dari :

2.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 128.495.463,00 terealisasi sebesar Rp. 122.844.798,00 (95,60%) dihemat 5,40%;

2.1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 128.495.463,00 terealisasi sebesar Rp. 122.844.798,00 (95,60%) dihemat 5,40%;

2.1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 733.531.000,00 (97,80%) dihemat 3,20%;

2.1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 733.531.000,00 (97,80%) dihemat 3,20%;

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa capaian kinerja Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Secara umum, seluruh sasaran strategis telah mengalami peningkatan walaupun ada beberapa indikator yang tidak mencapai target.
- Kecamatan Kenduruan mampu mencapai target kinerja tinggi dengan tingkat penyerapan anggaran yang terukur, yang menunjukkan penerapan prinsip efisiensi dalam setiap kegiatan.

### PERMASALAHAN/KENDALA

Beberapa permasalahan / kendala, diantaranya :

1. Ruang pelayanan publik yang masih kurang memadai, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kenduruan yang saat ini sedang menjalankan inovasi “SI PEDASPIN RAMAH DISABILITAS, LANSIA dan ODGJ” Kenduruan Pelayanan Prima berbasis Technology;
2. Sumberdaya manusia/pegawai yang masih kurang dari jumlah kebutuhan ;
3. Kurangnya koordinasi dan konsolidasi pemerintahan desa dengan kecamatan/stekholder terkait tentang tata kelola/administrasi BUMDes;
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengusaha dalam kepengurusan perijinan usaha;
6. Kurangnya inovasi dalam pelayanan yang menggunakan teknologi IT;

7. Kegiatan pendistribusian BST dan BSP yang tidak tepat sasaran;
8. Kegiatan update data/pemutakhiran data DTKS di Dinas Sosial yang terkesan lambat.

Upaya yang dilakukan diantaranya :

1. Penyediaan Ruang pelayanan publik yang masih kurang memadai, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kenduruan yang saat ini sedang menjalankan inovasi “SI PEDASPIN RAMAH DISABILITAS, LANSIA dan ODGJ” Kenduruan Pelayanan Prima berbasis Technology;
2. Meningkatkan keramahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Peningkatan Sumberdaya manusia/pegawai yang masih kurang dari jumlah kebutuhan ;
4. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi pemerintahan desa dengan kecamatan/stekholder terkait tentang tata kelola/administrasi BUMDes;
5. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
9. Meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat khususnya pengusaha dalam kepengurusan perijinan usaha;
10. Meningkatkan fasilitas berupaya mengusulkan anggaran untuk inovasi dalam pelayanan yang menggunakan teknologi IT;
11. Memberikan Pendampingan Kegiatan pendistribusian BST dan BSP yang tidak tepat sasaran;
12. Memberikan Pendampingan Kegiatan update data/pemutakhiran data DTKS di Dinas Sosial yang terkesan lambat.

## STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Secara umum Kecamatan Kenduruan dapat melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan baik, namun demikian tetap diakui bahwa masih adanya beberapa kekurangan yang harus dibenahi untuk Tahun-Tahun mendatang, diantaranya :

1. Sinegritas perencanaan ada kesesuaian antara RPJMD, Renstra, Program dan Kegiatan;
2. Monitoring evaluasi capaian kinerja dan keuangan serta rencana aksi yang telah ditetapkan secara berkala;
3. Koordinasi lintas program dan lintas sektor kurang;
4. Penguatan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan meningkatkan sarana / prasarana pelayanan dan minat/pemahaman responden dalam pengisian web survey sangat minim;
5. Peningkatan Nilai Indeks Desa dalam capaiannya;
6. Masih lemahnya profesional dan disiplin kerja sumber daya aparatur;
7. Pembinaan terhadap aparat pemerintah desa.

Strategi yang akan digunakan untuk memecahkan kendala dimaksud, dengan cara:

1. Menentukan sasaran dan program berikutnya indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Mengadakan Monitoring pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif atas capaian kinerja dan disiplin Aparatur;
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor;
4. Meningkatkan kepuasan masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan meningkatkan sarana / prasarana pelayanan dan meningkatkan minat/pemahaman responden pentingnya dalam pengisian web survey secara cermat;
5. Meningkatkan Nilai Indeks Desa dalam capaiannya dengan meningkatkan pendampingan dalam penginputan Indeks Desa;
6. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pelatihan serta disiplin kerja pada aparat.
7. Meningkatkan pembinaan secara intensif terhadap pemerintah Desa

#### 4.2. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Kenduruan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pada Tahun 2025, Kecamatan Kenduruan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari 3 (tiga) sasaran strategis, ada 2 (dua) sasaran yang tidak tercapai yaitu sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan hanya mencapai 3,90 % dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat yang hanya mencapai 87,36 Angka dikarenakan belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasana yang belum standarnisasi dalam fasilitas pelayanan publik. Beberapa langkah strategis yang dapat kita ambil untuk mewujudkan tercapainya sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sesuai standarnisasi pelayanan publik.
2. Meningkatkan pelayanan publik dan keramahan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Kenduruan Tahun 2025 ini disusun.

Camat Kenduruan



**Agus Rianto, S.AP**  
Penata Tk.I  
2115 10 090818 198809 1 002

## **LAMPIRAN**

## PK 2025 AWAL

  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhuar, SE  
NIK : 352303103678004  
NIP : 196703011992031007  
Jabatan : Camat Kenduruan  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Aditya Halindra Faridzy, SE  
Jabatan : Bupati Tuban

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selaras sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perikan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia di berikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan pemberian tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Pihak Kedua,  
Bupati Tuban

  
Aditya Halindra Faridzy, SE

Tuban, 17 Januari 2025  
Pihak Pertama,  
Camat Kenduruan

  
Dhuar, SE  
Petua Tk.I  
NIP. 196703011992031007

## PK 2025 PAPBD

  
**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KECAMATAN KENDURUAN**  
**KABUPATEN TUBAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS RIANTO, S.AP  
NIK : 352301180860001  
NIP : 196508181980911002  
Jabatan : PI. CAMAT  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZY, SE  
Jabatan : BUPATI TUBAN  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selaras sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia diberikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Tuban, 22 Desember 2025  
Pihak Kedua,  
BUPATI TUBAN

  
ADITYA HALINDRA FARIDZY, SE

Pihak Pertama,  
PI. CAMAT KENDURUAN

  
AGUS RIANTO, S.AP  
Petua Tk.I  
NIP. 196508181980911002

PARAF HIBAKSI  
SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
PI. SEKRETARIS CAMAT



| LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025<br>KECAMATAN KENDURUAN<br>KABUPATEN TUBAN |                                                                                               |                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NO                                                                                      | SASARAN STRATEGIS                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                             | TARGET     |
| 1                                                                                       | Sasaran Kecamatan :<br>Meningkatkan Kesejahteraan Desa                                        | Persentase Desa yang naik nilai indeks desa                                   | 44,44      |
| 2                                                                                       | Sasaran Program Teknis :<br>Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan           | Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya              | 42,86      |
| 3                                                                                       | Sasaran Kecamatan :<br>Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan                                | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemungut Daerah                                 | 3,97       |
| 4                                                                                       | Sasaran Program Teknis :<br>Tertaskanainya Pelayanan Publik Sesuai Keterlaksanaan             | Persentase penyelesaian pelayanan Kecamatan sesuai ketentuan                  | 100        |
| 5                                                                                       | Sasaran Program Teknis :<br>Tertaskanainya Keterseraman dan Keterlibatan Umum yang terwujud   | Persentase pengakuan ganggguan kesetaraan dan keterlibatan umum yang terwujud | 100        |
| 6                                                                                       | Sasaran Program Teknis :<br>Tertaskanainya Pelayanan Pemerintahan Umum Sesuai Keterlaksanaan  | Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan     | 100        |
| 7                                                                                       | Sasaran Program Teknis :<br>Tertaskanainya Pencapaian Pemerintahan Desa Sesuai Keterlaksanaan | Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik                | 100        |
| 8                                                                                       | Sasaran Kecamatan :<br>Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Masyarakat                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemungut Daerah                              | 87,85      |
| PROGRAM                                                                                 |                                                                                               | ANGGARAN                                                                      | KETERANGAN |
| 1                                                                                       | Pembudayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                     | Rp. 67.915.390                                                                | PAPBD      |
| 2                                                                                       | Peningkatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                 | Rp. 1.185.000                                                                 | PAPBD      |
| 3                                                                                       | Koordinasi Keterseraman dan Keterlibatan Umum                                                 | Rp. 10.575.500                                                                | PAPBD      |
| 4                                                                                       | Peningkatan Usaha Pemerintahan Umum                                                           | Rp. 21.247.200                                                                | PAPBD      |
| 5                                                                                       | Peningkatan dan Penguasaan Pemerintahan Desa                                                  | Rp. 32.836.500                                                                | PAPBD      |
| 6                                                                                       | Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa                                                       | Rp. 4.130.090.524                                                             | PAPBD      |
| J U M L A H                                                                             |                                                                                               | Rp. 4.276.636.194                                                             |            |

Tuban, 22 Desember 2025  
Pihak Kedua,  
PI. CAMAT KENDURUAN

  
AGUS RIANTO, S.AP  
Petua Tk.I  
NIP. 196508181980911002

PARAF HIBAKSI  
SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
PI. SEKRETARIS CAMAT



| LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TEMATIK DAN PRIORITAS TAHUN 2025<br>KECAMATAN KENDURUAN<br>KABUPATEN TUBAN |                                                                                                                       |                                                                         |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| No                                                                                                            | Tujuan dan Sasaran Strategis                                                                                          | Indikator Kinerja                                                       | Target Akselerasi | Keterangan |
| 1                                                                                                             | Tujuan Kabupaten :<br>Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Pencapaian Pengentasan Kemiskinan | PDRB Per Kapita                                                         | 73                | Penunjang  |
|                                                                                                               |                                                                                                                       | Tingkat Kemiskinan                                                      | 13,64             | Utama      |
| 2                                                                                                             | Sasaran Kabupaten :<br>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Stabil dan Berkelanjutan                       | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                                | 4,12              | Penunjang  |
|                                                                                                               |                                                                                                                       | Rasio Gini                                                              | 0,331             | Penunjang  |
| 3                                                                                                             | Sasaran Kabupaten :<br>Meningkatkan Kemendirian Desa dan Kelurahan Pangan Daerah                                      | Persentase Desa Mandiri                                                 | 53,38             | Utama      |
| 4                                                                                                             | Tujuan Kecamatan :<br>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemendirian Desa                                  | Persentase Desa Mandiri                                                 | 66,67             |            |
| 5                                                                                                             | Sasaran Kecamatan :<br>Meningkatkan Kemendirian Desa                                                                  | Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya                          | 44,44             |            |
| 6                                                                                                             | Sasaran Program Teknis :<br>Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                   | Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya        | 42,86             |            |
| 7                                                                                                             | Tujuan Kabupaten :<br>Mewujudkan Pemerintahan Yang Adaptif dan Melayani                                               | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)                                        | 84,19             | Penunjang  |
| 8                                                                                                             | Sasaran Kabupaten :<br>Tertaskanainya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital                                      | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Daerah | 83,42             | Penunjang  |
| 9                                                                                                             | Sasaran Kabupaten :<br>Tertaskanainya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital                                      | Indeks Pelayanan Publik                                                 | 4,49              | Utama      |
| 10                                                                                                            | Tujuan Kecamatan :<br>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemendirian Desa                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemungut Daerah                        | 80,39             | Utama      |
|                                                                                                               |                                                                                                                       | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah                          | 3,97              |            |

Tuban, 17 Januari 2025  
Pihak Pertama,  
Camat Kenduruan

  
Dhuar, SE  
Petua Tk.I  
NIP. 196703011992031007

| No | Tujuan dan Sasaran Strategis                                                                  | Indikator Kinerja                                                             | Target Akselerasi | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 11 | Sasaran Kecamatan :<br>Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan                                | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah                                | 3,97              |            |
| 12 | Sasaran Program Teknis :<br>Tertaskanainya Pelayanan Publik Sesuai Keterlaksanaan             | Persentase penyelesaian pelayanan Kecamatan sesuai ketentuan                  | 100               |            |
| 13 | Sasaran Program Teknis :<br>Tertaskanainya Keterseraman dan Keterlibatan Umum yang terwujud   | Persentase pengakuan ganggguan kesetaraan dan keterlibatan umum yang terwujud | 100               |            |
| 14 | Sasaran Program Teknis :<br>Tertaskanainya Pelayanan Pemerintahan Umum Sesuai Keterlaksanaan  | Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan     | 100               |            |
| 15 | Sasaran Program Teknis :<br>Tertaskanainya Pencapaian Pemerintahan Desa Sesuai Keterlaksanaan | Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik                | 100               |            |
| 16 | Sasaran Kecamatan :<br>Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Masyarakat                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemungut Daerah                              | 87,85             |            |

Tuban, 24 Desember 2025  
Pihak Kedua,  
BUPATI TUBAN

  
AGUS RIANTO, S.AP  
Petua Tk.I  
NIP. 196508181980911002

Pihak Pertama,  
PI. CAMAT KENDURUAN

  
SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI  
PI. SEKRETARIS CAMAT



## NILAI IKM





# SERTIFIKAT

Nomor : 052.023/Sert/PT.CSI/XI/2025

## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

### KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN

### TAHUN 2025

| NILAI IKM                                                 | RESPONDEN            |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <h1>87,36</h1> <p>(Baik)</p>                              | <b>67 Orang</b>      |            |
|                                                           | <b>Jenis Kelamin</b> |            |
|                                                           | Laki-Laki            | : 34 orang |
|                                                           | Perempuan            | : 33 orang |
|                                                           | <b>Pendidikan</b>    |            |
|                                                           | SD/Sederajat         | : 8 orang  |
|                                                           | SMP/Sederajat        | : 6 orang  |
|                                                           | SMA/Sederajat        | : 49 orang |
|                                                           | D1/D2/D3             | : 0 orang  |
|                                                           | D4/S1                | : 4 orang  |
| S2                                                        | : 0 orang            |            |
| S3                                                        | : 0 orang            |            |
| <b>Periode Survei :</b><br>08 September - 03 Oktober 2025 |                      |            |

Surabaya, 10 November 2025



**Lussi Agustin, S.Stat., M.KP.**  
Direktur Utama

## NILAI IPP

drive.google.com/drive/folders/1unBeOG\_t294V9MG\_fBnXbRkHcHuUbDj20

| No                                                | ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN                                                                            | Bobot Indikator | Nilai Indikator | Nilai Aspek | Nilai Indeks Formulir |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| 18                                                | Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan                                          |                 | 2,0             |             |                       |
| 19                                                | Tersedia sarana prasarana penunjang                                                                      |                 | 5,0             |             |                       |
| 20                                                | Fasilitas pada Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan.                                |                 | 4,0             |             |                       |
| <b>ASPEK 4: SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK</b> |                                                                                                          | <b>11%</b>      |                 | <b>12</b>   | <b>0,33</b>           |
| 21                                                | Tersedia sistem informasi pelayanan publik (SIPP)                                                        |                 | 5,0             |             |                       |
| 22                                                | Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.                                       |                 | 2,0             |             |                       |
| 23                                                | Kualitas penggunaan SIPP Elektronik                                                                      |                 | 4,0             |             |                       |
| 24                                                | Pemutakhiran data dan informasi kanal digital                                                            |                 | 1,0             |             |                       |
| <b>ASPEK 5: KONSULTASI DAN PENGADUAN</b>          |                                                                                                          | <b>10%</b>      |                 | <b>11</b>   | <b>0,27</b>           |
| 25                                                | Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas                              |                 | 4,0             |             |                       |
| 26                                                | Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat     |                 | 3,0             |             |                       |
| 27                                                | Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.                                              |                 | 1,0             |             |                       |
| 28                                                | Jumlah Pengaduan yang masuk ditindaklanjuti hingga selesai dalam satu tahun yang lalu (Januari-Desember) |                 | 3,0             |             |                       |
| <b>ASPEK 6: INOVASI PELAYANAN</b>                 |                                                                                                          | <b>12%</b>      |                 | <b>7</b>    | <b>0,42</b>           |
| 29                                                | Tersedia inovasi pelayanan publik                                                                        |                 | 4,0             |             |                       |
| 30                                                | Tersedia sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.                              |                 | 3,0             |             |                       |
| <b>Informasi Tambahan:</b>                        |                                                                                                          |                 |                 |             |                       |
| 31                                                | Tersedia sistem antrian untuk menunjang pelayanan.                                                       |                 | 2,0             |             |                       |
|                                                   |                                                                                                          |                 |                 |             | <b>2,74</b>           |
| <b>Nilai F-02</b>                                 |                                                                                                          |                 |                 |             | <b>1,16</b>           |
| <b>Nilai F-03</b>                                 |                                                                                                          |                 |                 |             | <b>3,90</b>           |
| <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b>              |                                                                                                          |                 |                 |             | <b>0 (Baik)</b>       |
| <b>Keterangan</b>                                 |                                                                                                          |                 |                 |             |                       |

Berdasarkan hasil Kategori Indeks Pelayanan Publik pada Unit

## NILAI INDEKS DESA

| Nilai Indeks Desa Kabupaten Tuban Tahun 2025 |            |                 |           |               |                     |                     |         |               |  |
|----------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|---------|---------------|--|
| Kode Wilayah Administrasi Desa               | Provinsi   | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Desa          | Skor ID Persen 2024 | Skor ID Persen 2025 | SELISIH | Kelas Skor ID |  |
| 3523012001                                   | JAWA TIMUR | TUBAN           | KENDURUAN | JLODRO        | 89,6                | 80,94               | -8,66   | Mandiri       |  |
| 3523012002                                   | JAWA TIMUR | TUBAN           | KENDURUAN | SOKOGUNUNG    | 85,11               | 84,57               | -0,54   | Mandiri       |  |
| 3523012003                                   | JAWA TIMUR | TUBAN           | KENDURUAN | JAMPRONG      | 73,22               | 81,73               | 8,51    | Mandiri       |  |
| 3523012004                                   | JAWA TIMUR | TUBAN           | KENDURUAN | TAWARAN       | 77,46               | 84,41               | 6,95    | Mandiri       |  |
| 3523012005                                   | JAWA TIMUR | TUBAN           | KENDURUAN | SIDOMUKTI     | 86,44               | 82,68               | -3,76   | Mandiri       |  |
| 3523012006                                   | JAWA TIMUR | TUBAN           | KENDURUAN | BENDONGLATENG | 92,16               | 82,05               | -10,11  | Mandiri       |  |
| 3523012007                                   | JAWA TIMUR | TUBAN           | KENDURUAN | SIDOHASRI     | 74,7                | 85,51               | 10,81   | Mandiri       |  |
| 3523012008                                   | JAWA TIMUR | TUBAN           | KENDURUAN | SIDOREJO      | 89,53               | 81,89               | -7,64   | Mandiri       |  |
| 3523012009                                   | JAWA TIMUR | TUBAN           | KENDURUAN | SOKOGRENG     | 68                  | 81,89               | 13,89   | Mandiri       |  |
| JUMLAH DESA MENINGKAT                        |            |                 |           |               | 4                   |                     |         |               |  |
| JUMLAH DESA                                  |            |                 |           |               | 9                   |                     |         |               |  |
|                                              |            |                 |           |               | 44,44444444         |                     |         |               |  |

## Bukti dukung nilai AKIP atau SAKIP

LHE SAKIP KEC KENDURUAN 2025

file:///D:/TITIN PROLAP/PROLAP 2025/TINDAKLANJUT KE INSPEKTORAT 2025/LHE SAKIP KEC KENDURUAN 2025.pdf

Update We've introduced a Firefox [Terms of Use](#) and updated our [Privacy Notice](#). Please take a moment to review and accept. [Learn more](#) [Accept](#)

1 of 11 Automatic Zoom



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 24, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62315  
Telepon (0356) 321890 Laman [www.inspektorat.tubankab.go.id](http://www.inspektorat.tubankab.go.id),  
Pos-el [inspektorat@tubankab.go.id](mailto:inspektorat@tubankab.go.id)

Tuban, 30 OCT 2025

Nomor : X.700.1.2.1/ 2901414.060 /2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban

LHE SAKIP KEC KENDURUAN 2025

file:///D:/TITIN PROLAP/PROLAP 2025/TINDAKLANJUT KE INSPEKTORAT 2025/LHE SAKIP KEC KENDURUAN 2025.pdf

Update We've introduced a Firefox [Terms of Use](#) and updated our [Privacy Notice](#). Please take a moment to review and accept. [Learn more](#) [Accept](#)

8 of 11 Automatic Zoom

| Komponen yang Dinilai                      | Bobot        | Nilai 2024   | Nilai 2025   |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| a. Perencanaan kinerja                     | 30 %         | 22,50        | 22,50        |
| b. Pengukuran kinerja                      | 30 %         | 22,50        | 22,50        |
| c. Pelaporan kinerja                       | 15 %         | 10,50        | 11,25        |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 %         | 18,75        | 18,75        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>                | <b>100 %</b> | <b>74,25</b> | <b>75,00</b> |
| <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>       |              | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    |

(dalam poin a/s/d d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi).

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Kenduruan tahun 2025 sebagai berikut:

1) **Perencanaan Kinerja**  
Kecamatan Kenduruan telah menyusun Perjanjian Kinerja untuk seluruh



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
KECAMATAN KENDURUAN  
Jl. Raya Blora No. 01 Telp. (0356) 551013  
KENDURUAN - 62363

laman: kenduruan.tubankab.go.id - pos-el: kecamatan.kenduruan@gmail.com

Kenduruan, 2 Januari 2026

Nomor : 005/ 4 /414.401/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penyusunan LKPJ, LKJIP,  
E-Monev Dalev, E-Monev Pokin,  
Laporan Kinerja Individu, LAKIP TA.  
2025, PK, IKI/IKU, Rencana Aksi dan  
Evaluasi Rencana Aksi TA.  
2026

Yth. 1. Kasi Kecamatan Kenduruan  
2. Kasubag Kecamatan Kenduruan  
3. Staf Kecamatan Kenduruan  
Di

KENDURUAN

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharap atas kehadiran

Saudara besuk pada :

Hari : SELASA  
Tanggal : 6 Januari 2026  
Jam : 08.00 WIB  
Tempat : Pendopo Kecamatan  
Acara : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), LKPJ,  
E-Monev Dalev, E-Monev Pokin, Laporan Kinerja Individu, LAKIP  
TA. 2025, Penyusunan PK, IKI/IKU, Rencana Aksi dan Evaluasi  
Rencana Aksi Tahun Anggaran 2026  
Keterangan : diminta hadir **tepat waktu**

Demikian atas perhatian dan kehadirannya di sampaikan terima kasih.



Camat Kenduruan

Adis Rianto, S.AP  
Penata Tk.I

NIP. 19690818 198809 1 002

**NOTULEN**  
**RAPAT MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP), LKPJ, E-MONEV DALEV, E-MONEV POKIN,**  
**LAPORAN KINERJA INDIVIDU, LAKIP TA. 2025,**  
**PENYUSUNAN PK, IKI/IKU, RENCANA AKSI DAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN**  
**2026 KECAMATAN KENDURUAN**

Hari : SELASA  
Tanggal : 6 Januari 2026  
Pukul : 08.00 WIB  
Tempat : Pendopo Kecamatan Kenduruan  
Pimpinan Rapat : Plt. Camat Kenduruan  
Peserta Rapat : Seluruh Kasi, Kasubag dan staf Kecamatan Kenduruan  
Penulis Notulen : Titin Tri Wahyuningsih  
Perihal : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), LKPJ, E-Monev Dalev, E-Monev Pokin, Laporan Kinerja Individu, LAKIP TA. 2025, Penyusunan PK, IKI/IKU, Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun Anggaran 2026

**Kegiatan Rapat**

1. **Pembukaan**

Acara di buka oleh Bapak Camat dengan ucapan syukur, bacaan basmallah dan ucapan terima kasih atas kehadirannya.

2. **Pembahasan**

Rapat hari ini sebagai evaluasi capaian kinerja selama Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

Untuk capaian Kinerja di Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

**Tujuan Kecamatan:** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa indikator Presentase Desa Mandiri target 66,67% dengan reasilasi 100%

**Sasaran Kecamatan:** Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya indikator Presentase Desa Mandiri target 44,44% dengan reasilasi 44,44%

**Sasaran Program:** Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan indikator Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya target 42,86 % dengan reasilasi 28,57%

**Tujuan Kecamatan:** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah target 3,97 Angka dengan reasilasi 3,90

**Sasaran Kecamatan:** Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah target 3,97 Angka dengan reasilasi 3,90

**Sasaran Program:** Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan indikator Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik target 100 % dengan reasilasi 100%

**Sasaran Kecamatan:** Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah target 87,85 Angka dengan reasilasi 87,36

**Sasaran Program:** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah target 75,25 Poin dengan reasilasi 75,00 Poin

Hasil Evaluasi Target-target tersebut di harapkan utk seluruhnya memperhatikan dan melengkapi semua dokumen kelengkapannya tepat waktu agar tidak menghambat proses reviu evaluasinya di setiap bidangnya dan selalu meningkatkan keramahan pelayanan pada Masyarakat.

**Setrategi**

| TUJUAN                                                         | INDIKATOR               | SASARAN                       | INDIKATOR                                      | STRATEGI                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3                                                              | 4                       | 5                             | 6                                              | 7                                                                    |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa | Persentase Desa Mandiri | Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya | Analisis dan Pemetaan Potensi Desa<br>Pembentukan Tim Pendamping dan |

| TUJUAN | INDIKATOR                                      | SASARAN                                         | INDIKATOR                                         | STRATEGI                                                                 |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3      | 4                                              | 5                                               | 6                                                 | 7                                                                        |
|        |                                                |                                                 |                                                   | Kolaborasi Staakeholder terkait                                          |
|        |                                                |                                                 |                                                   | Fokus Peningkatan Tiga Indeks Desa yaitu IKS, IKE dan IKL                |
|        |                                                |                                                 |                                                   | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa                                  |
|        | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah | Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah  | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah    | Reformasi Tata Kelola Pelayanan mulai dari SOP sampai maklumat pelayanan |
|        |                                                |                                                 |                                                   | Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)             |
|        |                                                | Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | Inovasi Pelayanan Berbasis Digital dan Jemput Bola                       |
|        |                                                |                                                 |                                                   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung                               |
|        |                                                |                                                 |                                                   | Pengukuran dan Evaluasi Berkelanjutan                                    |

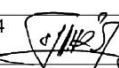
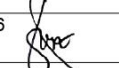
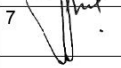
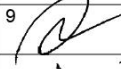
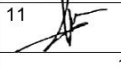
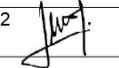
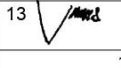
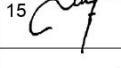
1. Hasil yang dicapai
  - Melengkapi semua dokumen kelengkapannya tepat waktu
  - Melakukan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sesuai standamisasi pelayanan publik.
  - Meningkatkan pelayanan publik dan keramahan kepada masyarakat.
  - Memberikan pendampingan dan pemahaman kepada responden pada saat penginputan web survey IKM.
3. Penutup
 

Acara di tutup oleh Bapak Camat dengan ucapan hamdallah.



Notulis  
*Titin Tri W*  
TITIN TRI W

**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP), LKPJ, E-MONEV DALEV, E-MONEV POKIN,**  
**LAPORAN KINERJA INDIVIDU, LAKIP TA. 2025,**  
**PENYUSUNAN PK, IKI/IKU, RENCANA AKSI DAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN**  
**2026 KECAMATAN KENDURUAN**  
**DI PENDOPO KECAMATAN KENDURUAN**  
**SELASA, 6 JANUARI 2026**

| No. | NAMA                    | JABATAN              | ALAMAT    | TANDA TANGAN                                                                             |
|-----|-------------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                       | 3                    | 4         | 5                                                                                        |
| 1   | AGUS Rianto             | Plt. CAMAT KENDURUAN | Kenduruan | 1     |
| 2   | ARDIAN SULENDRA, SE     | Plt. SEKCAM          | Kenduruan | 2     |
| 3   | AGUS Rianto             | KASI PEMERINTAHAN    | Kenduruan | 3     |
| 4   | ARDIAN SULENDRA, SE     | KASI TRANTIB         | Kenduruan | 4     |
| 5   | SRI HARIYANTO, SH       | KASI YANUM           | Kenduruan | 5     |
| 6   | AGUSTINA TRI ASTUTI, SE | KASI KESRA           | Kenduruan | 6     |
| 7   | GIYATI, SP              | KASI PMD             | Kenduruan | 7    |
| 8   | SUSIYANTI, SH           | Kasubag Umum         | Kenduruan | 8   |
| 9   | RENDI FERDIANSYAH, A.Md | Kasubag Proglap      | Kenduruan | 9   |
| 10  | SUGIHARTO               | Staf Kecamatan       | Kenduruan | 10  |
| 11  | SUTIKNO                 | Staf Kecamatan       | Kenduruan | 11  |
| 12  | SUYITNO                 | Staf Kecamatan       | Kenduruan | 12  |
| 13  | DARSAN                  | Staf Kecamatan       | Kenduruan | 13  |
| 14  | EDDY WAHYONO            | Staf Kecamatan       | Kenduruan | 14  |
| 15  | RAMUDI                  | Staf Kecamatan       | Kenduruan | 15  |
| 16  | SAMIAN                  | Staf Kecamatan       | Kenduruan | 16  |
| 17  | TITIN TRI WAHYUNINGSIH  | Staf Kecamatan       | Kenduruan | 17  |


  
 Camat Kenduruan
   

  
 Agus Rianto, S.AP
   
 Penata Tk.I
   
 NIP. 19690818 198809 1 002

**DOKUMENTASI RAPAT  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP), LKPJ, E-MONEV DALEV, E-MONEV POKIN,  
LAPORAN KINERJA INDIVIDU, LAKIP TA. 2025,  
PENYUSUNAN PK, IKI/IKU, RENCANA AKSI DAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN  
2026 KECAMATAN KENDURUAN  
DI PENDOPO KECAMATAN KENDURUAN  
SELASA, 6 JANUARI 2026**





**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**KECAMATAN KENDURUAN**  
**Jl. Raya Blora No. 01 Telp. (0356) 551013**  
**KENDURUAN - 62363**

*laman: kenduruan.tubankab.go.id - pos-el: kecamatan.kenduruan@gmail.com*

---

**KEPUTUSAN CAMAT KENDURUAN**

**KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR : 188.45/08/KPTS/414.401/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**TAHUN 2025**  
**PADA KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN**

---

**CAMAT KENDURUAN KABUPATEN TUBAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa guna kelancaran kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban tahun 2026, dengan suatu Keputusan Camat Kenduruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tuban;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 156 Tahun 2023 tentang penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2026 Pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban;

KEDUA : Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2026 Pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

1. Menerima dan menginventarisir laporan pelaksanaan program /kegiatan/sub.kegiatan Tahun Anggaran 2026 dari Pejabat Pembuat Komitmen pada semua bidang di lingkungan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban

-3-

2. Mengadakan evaluasi atas laporan yang telah diterima untuk mengetahui tingkat pelaksanaan masing-masing kegiatan baik yang sudah selesai dikerjakan, sedang dalam penyelesaian maupun yang belum dikerjakan termasuk kendala/permasalahan yang dihadapi serta upaya/solusi pemecahan masalah;
3. Mengadakan pemantuan/monitoring di lokasi kegiatan untuk mengetahui kondisi lapangan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan Evaluasi kepada Camat Kenduruan Kabupaten Tuban;
5. Menyiapkan laporan Camat Kenduruan Kabupaten Tuban perihal Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Keuangan serta Laporan Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) secara bulanan/tribulanan/tahunan kepada Bupati Tuban

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Kenduruan  
Pada tanggal : 2 Januari 2026



Camat Kenduruan

*[Signature]*  
Agus Rianto, S.AP

Penata Tk.I

ID 19690818 198809 1 002

Lampiran : Keputusan Camat Kenduruan Kabupaten Tuban  
Tanggal : 2 Januari 2026  
Nomor : 188.45/08/KPTS/414.401/2026

---

SUSUNAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
PADA KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN

| NO. | JABATAN TIM      | JABATAN ORGANIK                           |
|-----|------------------|-------------------------------------------|
| 1   | Penanggung Jawab | Camat Kenduruan                           |
| 2   | Ketua            | Sekretaris Camat                          |
| 3   | Sekretaris       | Kasubag Program dan Pelaporan             |
| 4   | Anggota          | Kepala Seksi Pemerintahan                 |
| 5   | Anggota          | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 6   | Anggota          | Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat     |
| 7   | Anggota          | Kepala Seksi Pelayanan Umum               |
| 8   | Anggota          | Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban      |
| 9   | Anggota          | Kasubbag Umum dan Kepegawian              |
| 10  | Anggota          | Staf Program dan Pelaporan                |

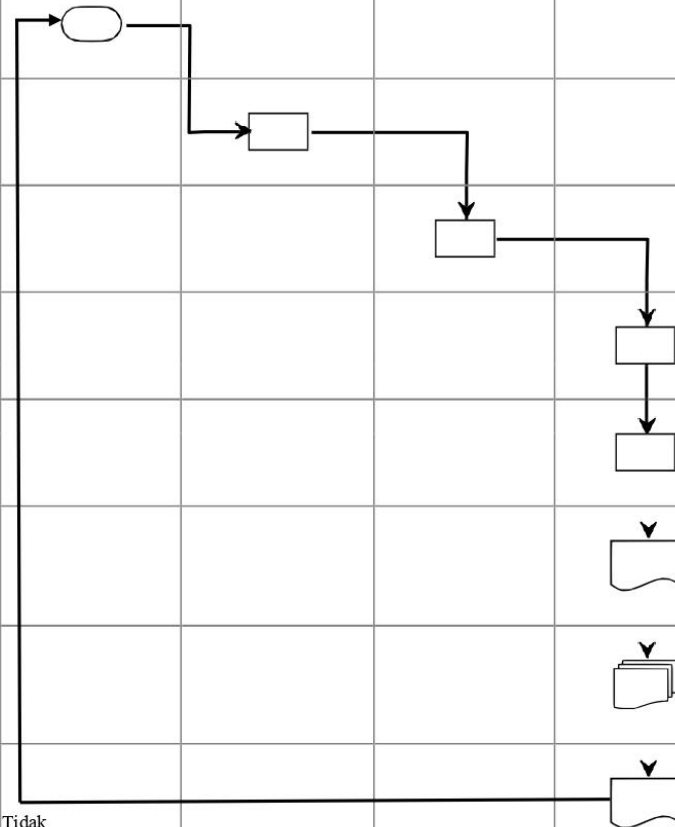
Ditetapkan di : Kenduruan  
Pada tanggal : 2 Januari 2026

---

Pit. Camat Kenduruan  
  
Agus Rianto, S.AP  
Penata Tk.I  
NIP. 19690818 198809 1 002

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>KABUPATEN TUBAN KECAMATAN KENDURUAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                             | 067/008/SOP/414.401/2026                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                     | 14 April 2022                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                        | 2 Januari 2026                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                       | 2 Januari 2026                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                         | <br>AGUS RIANTO, S.AP<br>NIP. 690818 198809 1 002 |
| KECAMATAN KENDURUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                              | PENYUSUNAN LKJIP                                                                                                                    |
| <b>DEFINISI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
| <b>DASAR HUKUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| 1. PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan<br>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah<br>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan<br>4. Perda Kabupaten Tuban No. 06 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah<br>5. Perda Kabupaten Tuban No. 05 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan<br>6. Peraturan Bupati Tuban No. 33 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban | 1. Mampu mengoperasikan komputer<br>2. Memahami peraturan kepegawaian, kearsipan, administrasi perkantoran dan standar operasional prosedur yang berkaitan<br>3. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD |                                                                                                                                     |
| <b>KETERKAITAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| 1. Penyusunan LKJIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Data dan informasi capaian kinerja<br>2. Laporan realisasi keuangan<br>3. ATK dan Komputer                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| <b>PERINGATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
| 1. Agar memperhatikan data pendukung yang ada<br>2. Diperlukan koordinasi dengan stakeholder terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Bermanfaat untuk mensinergikan program kecamatan dengan kabupaten<br>2. Mendukung tercapainya target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten                                                                                 |                                                                                                                                     |

**SOP: PENYUSUNAN LKJIP**

| No | Kegiatan                                                                            | PELAKSANA                                                                           |                      |                     |                    | MUTU BAKU                                 |          |                                                      | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                     | KASUBBAG<br>PROGRAM DAN<br>PELAPORAN                                                | KASI<br>PEMERINTAHAN | SEKRETARIS<br>CAMAT | CAMAT<br>KENDURUAN | Kelengkapan                               | Waktu    | Output                                               |            |
| 1  | Subbag Prolap meminta Kepala Seksi menyiapkan Data/informasi bahan penyusunan LAKIP |  |                      |                     |                    | Peraturan Perundang-Undangan yang terkait | 1 Minggu | Bahan Penyusunan LAKIP                               | -          |
| 2  | Kepala Seksi menyiapkan Data/informasi bahan penyusunan LAKIP                       |                                                                                     |                      |                     |                    | Bahan data-data penyusunan LAKIP          | 2 hari   | Konsep instrumen LAKIP                               | -          |
| 3  | Subbag Prolap menyusun Draft LAKIP kemudian diajukan ke Seksi untuk diverifikasi    |                                                                                     |                      |                     |                    | Catatan mengenai instrumen LAKIP          | 3 Hari   | Draft LAKIP                                          | -          |
| 4  | Sekretaris Camat melakukan verifikasi dan validasi draft LAKIP                      |                                                                                     |                      |                     |                    | Draft LAKIP                               | 5 menit  | Bukti pengajuan                                      | -          |
| 5  | Camat melakukan verifikasi dan validasi draft LAKIP                                 |                                                                                     |                      |                     |                    | Draft LAKIP                               | 5 menit  | Bukti pengajuan                                      | -          |
| 6  | Camat menandatangani LAKIP dan menyerahkan pada Sekretaris Camat untuk digandakan   |                                                                                     |                      |                     |                    | Dokumen LAKIP                             | 1 hari   | Dokumen LAKIP                                        | -          |
| 7  | Sekretariat menggandakan LAKIP                                                      |                                                                                     |                      |                     |                    | Dokumen LAKIP                             | 5 menit  | Dokumen LAKIP                                        | -          |
| 8  | Subbag Prolap mengirim dokumen LAKIP kepada Bappeda dan mengarsipkan dokumen LAKIP  |                                                                                     |                      |                     |                    | Dokumen LAKIP yang telah digandakan       | 1 jam    | Bukti pengiriman dokumen LAKIP yang telah digandakan | -          |
|    |                                                                                     | Tidak                                                                               |                      |                     |                    |                                           |          |                                                      |            |



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
KECAMATAN KENDURUAN**

Jl. Raya Blora No. 01 Telp. (0356) 551013

**KENDURUAN – 62363**

laman: [kenduruan.tubankab.go.id](http://kenduruan.tubankab.go.id) - pos-el: [kecamatan.kenduruan@gmail.com](mailto:kecamatan.kenduruan@gmail.com)

KEPUTUSAN CAMAT KENDURUAN  
NOMOR :188.45/ 04 /KPTS/414.401/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
KECAMATAN KENDURUAN

CAMAT KENDURUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Kenduruan, maka perlu dibentuk Tim Kerja;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas perlu disusun pedoman pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Kenduruan berupa Rencana Kerja;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Tim Kerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kecamatan Kenduruan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kecamatan Kenduruan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini ;
  - b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
  - c. Melaporkan pelaksanaan Kinerja pegawai
- KETIGA : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
1. Manajemen Perubahan
    - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Kecamatan Kenduruan dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
    - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kecamatan Kenduruan yang diusulkan sebagai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Penataan Tatalaksana
    - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
    - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
    - c. Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  3. Penguatan Akuntabilitas
    - a. Meningkatkan kinerja Kecamatan Kenduruan;
    - b. Meningkatkan akuntabilitas Kecamatan Kenduruan
  4. Penguatan Pengawasan
    - a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan;
    - b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran Kecamatan Kenduruan.
  5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
    - b. Meningkatkan jumlah perorangan atau perusahaan mengurus ijin kependudukan, ijin keramaian, dan ijin mendirikan bangunan;
    - c. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.

- KEEMPAT : Tim Kerja dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Camat Kenduruan
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kenduruan

Pada tanggal : 2 Januari 2026



Camat Kenduruan

*[Signature]*  
Andi Rianto, S.AP

Penata Tk.I

NIP. 19690818 198809 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
  2. Inspektur Kabupaten Tuban.
  3. Anggota Tim Kerja
-

Lampiran I Keputusan Camat Kenduruan

Nomor : 188.45/ 04 /KPTS/414.401/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM KERJA

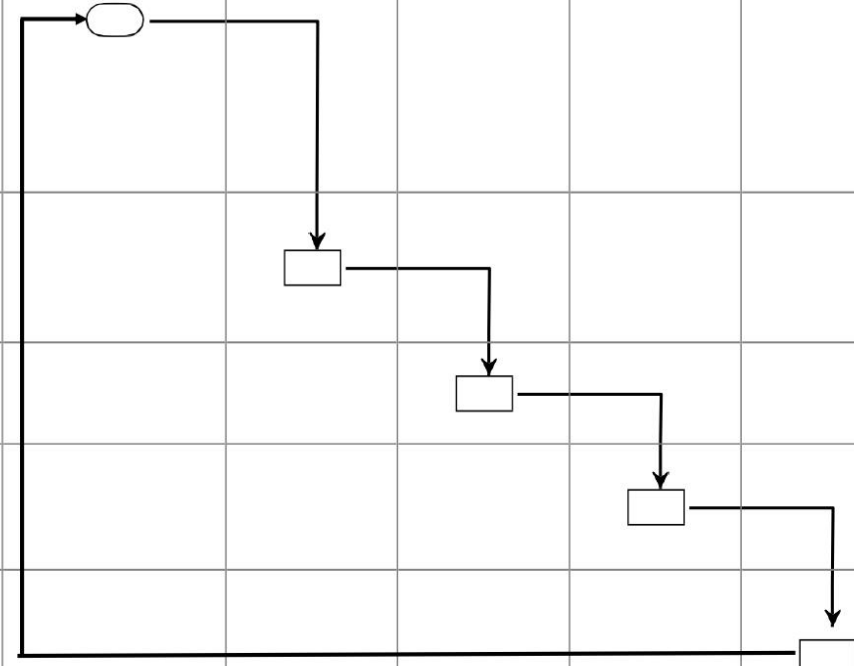
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KECAMATAN KENDURUAN

| No  | Nama/Pangkat Gol/NIP                                                                | Jabatan                              | Kedudukan<br>Dalam Tim AKIP                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.  | Agus Rianto, S.AP<br>Penata Tk. I / (III/d)<br>NIP : 196908181988091002             | Plt. Camat                           | Penanggungjawab                                     |
| 2.  | Ardian Sulendra, SE<br>Penata Tk. I / (III/d)<br>NIP : 197506192012121003           | Plt. Sekretaris Kecamatan            | Ketua                                               |
| 3.  | Rendi Ferdiansyah, A. Md<br>Penata Muda Tk. I / (III/b)<br>NIP : 198810262012011001 | Ka Sub Bag Proglap                   | Sekretaris                                          |
| 4.  | Titin Tri Wahyuningsih<br>PPPK Gol V<br>NIP : 198509272025212018                    | Pengadministrasi Perkantoran         | Anggota                                             |
| 5.  | Agus Rianto, S.AP<br>Penata Tk. I / (III/d)<br>NIP : 196908181988091002             | Kepala Seksi Pemerintahan            | Koordinator Bidang<br>Pemerintahan                  |
| 6.  | Sutikno<br>Pengatur Tk.I / (II/d)<br>NIP : 197807012010011004                       | Pengolah Data dan Informasi          | Anggota                                             |
| 7.  | Agustina Tri Astuti, SE<br>Penata Tk.I / (III/d)<br>NIP : 197507032009012002        | Kasi Kesejahteraan<br>Masyarakat     | Koordinator Bidang<br>Kesejahteraan Masyarakat      |
| 8.  | Darsan<br>Pengatur Tk.I / (II/d)<br>NIP : 196809012009061001                        | Pengadministrasi Perkantoran         | Anggota                                             |
| 9.  | Mu'innatun<br>PPPK Gol IX<br>NIP : 199105012025212018                               | Penata Layanan Operasioanal          | Anggota                                             |
| 10. | Giyati, SP<br>Penata Tk.I / (III/d)<br>NIP : 197011091998032004                     | Kasi Pemberdayaan Masyarakat<br>Desa | Koordinator Bidang Penataan<br>Sistem Manajemen SDM |

| No  | Nama/Pangkat Gol/NIP                                                      | Jabatan                            | Kedudukan<br>Dalam Tim AKIP                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 11. | Eddy Wahyono<br>Pengatur / (II/c)<br>NIP : 197111022009061001             | Pengadministrasi Perkantoran       | Anggota                                       |
| 12. | Susiyanti, SH<br>Penata Muda / (III/a)<br>NIP : 198104252009012003        | Ka Sub Bag Umum                    | Koordinator Bidang<br>Penguatan akuntabilitas |
| 13. | Sugiharto<br>Pengatur Tk.I / (II/d)<br>NIP : 198211022010011002           | Pengadministrasi Perkantoran       | Anggota                                       |
| 14. | Ramudi<br>Pengatur Muda / (II/a)<br>NIP : 198402152014071002              | Pengadministrasi Perkantoran       | Anggota                                       |
| 15. | Samian<br>PPPK Gol V<br>NIP : 198509272025212018                          | Pengadministrasi Perkantoran       | Anggota                                       |
| 16. | Ardian Sulendra, SE<br>Penata Tk. I / (III/d)<br>NIP : 197506192012121003 | Kasi Ketentraman dan<br>Ketertiban | Koordinator Bidang<br>Penguatan Pengawasan    |
| 17. | Ike Nadila Nuraini, S.Pd<br>PPPK Gol IX<br>NIP : 199904132025212000       | Penata Layanan Operasioanal        | Anggota                                       |
| 18. | Sri Hariyanto, SH<br>Penata / (III/c)<br>NIP : 197302242007011012         | Kasi Pelayanan Umum                | Korbid Peningkatan Kualitas<br>Pelayanan      |
| 19. | Suyitno<br>Pengatur Tk.I / (II/d)<br>NIP : 197102052009061001             | Pengadministrasi Perkantoran       | Anggota                                       |
| 20. | Eka Agustin Maharika, SH<br>PPPK Gol IX<br>NIP : 199508172025212029       | Penata Layanan Operasioanal        | Anggota                                       |


  
 Kepala Kantor  
 Kabupaten Kenduruan  
 Tuban  
 NIP. 19690818 198809 1 002

**SOP: PEMBUATAN LAKIP**

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | PELAKSANA                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       | MUTU BAKU                                                                                     |                                        |                 | Keterangan                                          |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | STAF<br>PENGADMINISTRASI<br>PROGLAP                                                 | Plt. KASUBBAG<br>PROGRAM DAN<br>PELAPORAN                                         | SEKRETARIS<br>CAMAT                                                                | CAMAT<br>KENDURUAN                                                                    | BAGIAN<br>ORGANISASI                                                                  | Kelengkapan                                                                                   | Waktu                                  | Output          |                                                     |  |
| 1  | Staf Bagian Prolap mengumpulkan data-data sebagai bahan pembuatan Lakip yg di buat pada akhir Tahun/awal Tahun bahan bahan di maksud adalah Program Kecamatan pada Tahun sebelumnya yang di realisasikan dan anggaran yang di gunakan |  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       | DPA,RKA<br>LAPORAN<br>REALISASI<br>BELANJA S/D<br>TRI BULAN IV<br>RENJA<br>PERUBAHAN<br>RENJA | 1 Hari                                 |                 |                                                     |  |
| 2  | Kasubag Prolap menyusun LAKIP sesuai dengan aturan/ Kerangka Dasar dan di buatkan surat Pengantar                                                                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                               | Pulpen, Buku<br>Agenda Surat<br>Keluar | 5 menit         |                                                     |  |
| 3  | LAKIP di serahkan SEKCAM Untuk di lakukan verifikasi dan Paraf                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                               | Kertas,<br>Komputer/Laptop,<br>Printer | 5-10<br>menit   |                                                     |  |
| 4  | Camat Menandatangani Berkas LAKIP Dan Surat Pengantar                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |  |                                                                                       |                                                                                               | Bollpoint                              | 5 – 10<br>menit | Agenda<br>(Catatan)<br>dan Arsip<br>Surat<br>Keluar |  |
| 5  | Setelah ditandatangani Camat kemudian Kasubag Prolap Mengirim nya ke Bagian Organisasi Setda Kab Tuban                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                       |  | LAKIP<br>KECAMATAN<br>,SURAT<br>PENGANTAR                                                     |                                        |                 |                                                     |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | Tidak                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                               |                                        |                 |                                                     |  |



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
KECAMATAN KENDURUAN  
Jl. Raya Blora No. 01 Telp. (0356) 551013  
KENDURUAN – 62363**

*laman: kenduruan.tubankab.go.id - pos-el: kecamatan.kenduruan@gmail.com*

---

**KEPUTUSAN CAMAT KENDURUAN  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR : 188.45/06/KPTS/414.401/2026**

**TENTANG  
STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA  
PADA KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN**

**CAMAT KENDURUAN**

- Menimbang      a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi data kinerja bagi satuan kerja di lingkungan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pegawai;
- b. bahwa berdasarkan point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kenduruan Kabupaten Tuban.
- Mengingat      1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 124 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban;
4. Peraturan Bupati Tuban Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tuban;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan      **KEPUTUSAN CAMAT KENDURUAN KABUPATEN TUBAN  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KECAMATAN  
KENDURUAN KABUPATEN TUBAN :**

- KESATU Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban dan merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
- KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di : KENDURUAN  
Pada tanggal : 2 Januari 2026  
Dit. Camat Kenduruan



Agus Rianto, S.AP  
Penata Tk.I

0690818 198809 1 002

1. Pengumpul dan Pengolah Data (SLTA)
2. Analisis yang membidangi (S1)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT  
KENDURUAN  
NOMOR : 188.45/06/KPTS/414.401/2026  
TANGGAL : 2 Januari 2026

---

**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
KECAMATAN KENDURUAN**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENGUMPULAN DATA KINERJA**

|                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN<br/>SKPD KECAMATAN KENDURUAN</p> | Nomor SOP         | : 06/SOP/414.401/2025                                                                                                                |
|                                                                                                                                                  | Tanggal Pembuatan | : 5 Januari 2023                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Tanggal Revisi    | : 2 Januari 2026                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Tanggal Efektif   | : 2 Januari 2026                                                                                                                     |
| <p>Sub Bagian Program dan Pelaporan</p>                                                                                                          | Disahkan oleh     |  <p>ACUS MANTO, S.AP<br/>6690818 198809 1 002</p> |
|                                                                                                                                                  | Nama SOP          | : Pengumpulan Data Kinerja                                                                                                           |

**Dasar Hukum:**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 124 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban;
2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tuban;

**Keterkaitan:**

1. SOP Data dan Informasi

**Peringatan:**

1. Ketidakhadiran dalam penjarangan data kinerja dapat berakibat Pegawai tidak tepat sasaran

**Kualifikasi Pelaksanaan:**

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Kasi/Kasubbag
4. Staf Pendataan: (S1/SLTA)  
Penyeban Form Pendataan Perjanjian Kinerja, Pengumpul Data, Pemverifikasi Data, dan Pengolah Data

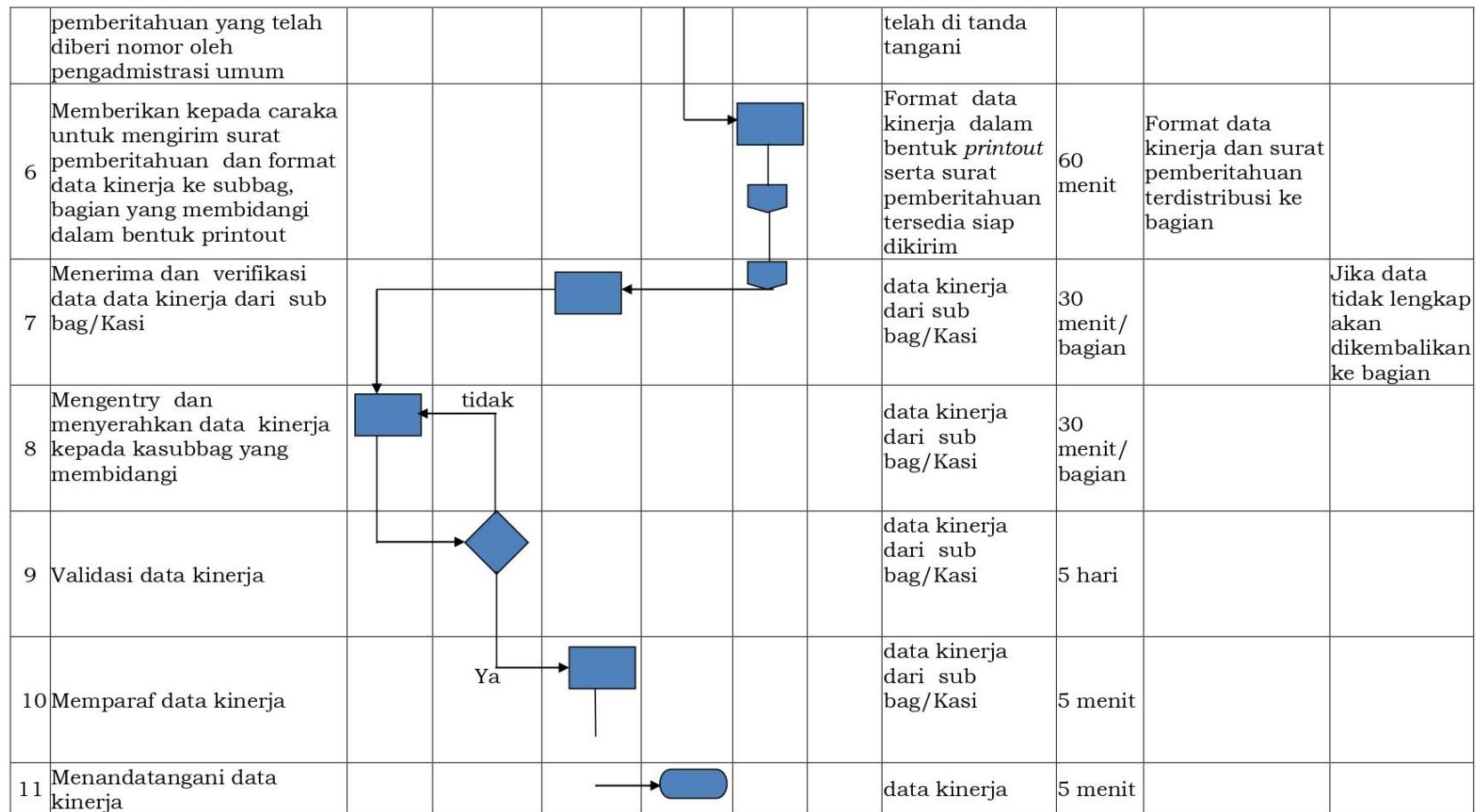
**Peralatan/perlengkapan:**

1. Komputer
2. Kertas
3. Alat Tulis

**Pencatatan dan Pendataan:**

Diisi setelah diperjalanan

| No. | Kegiatan                                                                       | Pelaksana                                                                         |                                                                                   |        |                                                                                       |                  | Mutu Baku                                                                              |               |                                                                             |                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                | Staf                                                                              | Kasubbag                                                                          | Sekcam | Camat                                                                                 | Sub Bag dan Kasi | Persyaratan/<br>Kelengkapan                                                            | Waktu         | Output                                                                      | Keterangan                                            |
| 1   | Membuat draf format data kinerja dan konsep surat pemberitahuan pengisian data |  | Tidak                                                                             |        |                                                                                       |                  | Format data kinerja tahun lalu                                                         | 10 hari kerja | Draf format data kinerja dan konsep surat pemberitahuan pengisian data      | Pembuatan draf data kinerja tergantung dari konteknya |
| 2   | Mengkoreksi draf format data kinerja dan surat pemberitahuan pengisian data    |                                                                                   |  | Tidak  |                                                                                       |                  | Draf format data kinerja dan draf surat pemberitahuan sudah di printout                | 2 hari        | Koreksian draf format data kinerja dan surat pemberitahuan                  |                                                       |
| 3   | Memberi paraf pada format data kinerja dan surat pemberitahuan pengisian data  |                                                                                   | Ya                                                                                |        | Tidak                                                                                 |                  | Konsep format data kinerja siap diparaf                                                | 10 menit      | Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan di atas meja sekeretaris |                                                       |
| 4   | Menerima dan menandatangani format data kinerja dan surat pemberitahuan        |                                                                                   |                                                                                   |        |    |                  | Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan siap di atas meja dan sudah diparaf | 10 menit      | Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan siap di tanda tangani    | Tergantung volume pekerjaan                           |
| 5   | Menerima dan menggandakan format data kinerja dalam bentuk printout dan surat  |                                                                                   |                                                                                   |        |  |                  | Format data kinerja dan surat pemberitahuan                                            | 1 hari        | Format siap dikirim                                                         |                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>KABUPATEN TUBAN</b><br/><b>KECAMATAN KENDURUAN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nomor SOP         | 067/09/SOP/414.401/2026                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tanggal Pembuatan | 5 Januari 2023                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tanggal Revisi    | 2 Januari 2026                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tanggal Efektif   | 2 Januari 2026                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Disahkan Oleh     | <br>ACUS RIANTO, S.AP<br>NID. 19690818 198809 1 002 |
| KECAMATAN KENDURUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nama SOP          | <b>PENGUKURAN KINERJA</b>                                                                                                             |
| <b>DEFINISI</b><br>SOP Penyusunan LAKIP dengan SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), RENJA, penyusunan IKU, Laporan Capaian Kinerja, Perencanaan, Pergeseran dan Perubahan Anggaran adalah bahwa penyusunan LAKIP mengacu kepada (Renstra), RENJA, IKU, Laporan Capaian Kinerja, Perencanaan, Pergeseran dan Perubahan Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                       |
| <b>DASAR HUKUM</b><br>1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang- undang Nomor 12 Tahun 2008;<br>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;<br>3. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.<br>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;<br>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan<br>6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Tuban.<br>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;<br>8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor ; 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan<br>9. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |                   |                                                                                                                                       |
| <b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                       |
| 1. Staf<br>2. Kasubag Program dan pelaporan<br>3. Sekretaris<br>4. Camat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                       |
| <b>KETERKAITAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                       |
| 1. PENGUKURAN KINERJA<br>2. PEMBUATAN RENJA<br>3. PEMBUATAN PERUBAHAN RENJA<br>4. PEMBUATAN LAKIP<br>5. PENYUSUNAN LKJIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                       |
| <b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                       |
| 1. ATK<br>2. Komputer/ Laptop<br>3. Printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                       |
| <b>PERINGATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                       |
| 1. Proses koordinasi capaian kinerja dengan bidang harus tepat waktu dan sesuai dengan keadaan, disusun setelah akhir triwulan anggaran<br>2. Disusun dan dibahas dalam Forum SKPD yang diwakili oleh tiap Bidan<br>3. Dikonsultasikan ke Bappeda untuk mendapatkan rekomendasi<br>4. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan perencanaan lainnya tidak berjalan sesuai keinginan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                       |
| <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                       |
| 1. Penyusunan harus tepat waktu dan sesuai dengan keadaan sebenarnya baik capaian kinerja maupun capaian penyerapan anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                       |

### SOP: PENGUKURAN KINERJA

|    |                                                                                                     | PELAKSANA                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | MUTU BAKU                                                                               |          |                                                    |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                                     | STAF                                                                              | KASUBBAG                                                                            | SEKRETARIS                                                                            | CAMAT                                                                                 |                                                                                         |          |                                                    |            |
| No | Kegiatan                                                                                            | PENGADMINISTRASI<br>PROGLAP                                                       | PROGRAM<br>DAN<br>PELAPORAN                                                         | CAMAT                                                                                 | KENDURUAN                                                                             | Kelengkapan                                                                             | Waktu    | Output                                             | Keterangan |
| 1  | Mempersiapkan data dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja |  |                                                                                     |                                                                                       | tidak                                                                                 | Jenis data yang diperlukan dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan - ATK- | 15 menit | data                                               |            |
| 2  | Mengukur Realisasi Pencapaian IKU                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | Lembar disposisi - ATK- Penyampaian Disposisi                                           | 1 hari   | IKU                                                |            |
| 3  | Mereviu realisasi indikator kinerja utama (IKU) secara berkala                                      |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | Penyampaian Disposisi dan Format penyusunan laporan capaian kinerja                     | 15 menit | IKU                                                |            |
| 4  | Membuat notulen /ringkasan hasil rewiw untuk diketahui dan diajukan kepada Camat                    |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | Format penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan triwulan                         | 6 hari   | Format penyusunan laporan capaian kinerja triwulan |            |
| 5  | Mengetahui dan Menandatangani notulen/ringkasan hasil rewiw pengukuran IKU                          |                                                                                   |  |                                                                                       |                                                                                       | Daftar Koreksi dan Masukan terhadap bidang                                              | 1 hari   | Format penyusunan laporan capaian kinerja triwulan |            |
| 6  | Mencetak dan menggandakan notulen/ringkasan hasil rewiw untuk arsip                                 |                                                                                   |                                                                                     |  |  | Data dan Informasi dari kasubag dan kasi                                                | 1 hari   | Format penyusunan laporan capaian kinerja triwulan |            |